



PEMERINTAH KABUPATEN TAPANULI SELATAN
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAERAH

2021-2026

RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)



Satuan Polisi Pamong Praja Daerah Kabupaten
Tapanuli Selatan
Jl. Prof. Lafran Pane - Sipirok

KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur Kami panjatkan kehadirat Allah SWT, berkat karunia serta ridho-Nya dokumen Rencana Strategis (Renstra) Satuan Polisi Pamong Praja Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2021-2026 telah dapat tersusun.

Dalam rangka pelaksanaan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Organisasi Perangkat Daerah (OPD) wajib Menyusun Rencana Strategis sebagai dasar pelaksanaan program dan kegiatan dalam kerangka waktu lima tahunan dengan berpedoman kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).


Berdasarkan peraturan diatas diperlukan review dokumen RPJMD maupun Renstra OPD agar adanya sinkronisasi antara target pembangunan yang direvisi untuk menghasilkan hasil pembangunan yang optimal.

Akhir kata, Kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah terlibat dalam penyusunan Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2021-2026 ini. Semoga keberadaan dokumen ini dapat bermanfaat khususnya dalam rangka pelaksanaan program dan kegiatan di Satuan Polisi Pamong Praja Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan di masa mendatang.

Sipirok

2021

KEPALA SATUAN POLISI PAMONG
PRAJA DAERAH KABUPATEN
TAPANULI SELATAN



The image shows a circular official stamp in blue ink. The outer ring contains the text "PEMERINTAH KABUPATEN TAPANULI SELATAN" at the top and "SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAERAH" at the bottom, with two stars on either side. In the center of the stamp, there is a handwritten signature in black ink. Below the stamp, the name and title of the official are printed: "ZULKIFLI HARAHAP, MM" and "PEMBINA UTAMA MUDA". Below that, the official's NIP (National Identification Number) is printed: "NIP. 19611201 198602 1 001".

ZULKIFLI HARAHAP, MM
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19611201 198602 1 001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum	3
1.3 Maksud dan Tujuan	8
1.4 Sistematika Penulisan.....	9
BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH	11
2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah	11
2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah	27
2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	30
2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah.....	41
BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH	43
3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat daerah	43
3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih.....	48
3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra	54
3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis	55
3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis.....	56
BAB IV TUJUAN DAN SASARAN	58
4.1 Tujuan	58
4.2 Sasaran	62
BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	63
5.1 Strategi	63
5.2 Arah Kebijakan.....	63
BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN	65
BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	71
BAB VIII PENUTUP	74

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perencanaan strategis merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun secara sistematis dan berkesinambungan dengan mempertimbangkan potensi, kendala, peluang dan ancaman yang ada atau yang mungkin timbul. Proses ini menghasilkan suatu rencana strategis yang berfungsi untuk menuntun pimpinan dan staf organisasi (seluruh stakeholders) dalam mencapai tujuannya. Mengacu Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang tahapan, tata cara penyusunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah, perencanaan pembangunan daerah merupakan satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional yang dilakukan pemerintah daerah bersama para pemangku kepentingan berdasarkan peran dan kewenangannya, berdasarkan kondisi dan potensi yang dimiliki masing-masing daerah sesuai dinamika pembangunan.

Perencanaan pembangunan daerah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari sistem perencanaan pembangunan nasional yang diatur dalam Undang-undang Nomor 25 tahun 2005 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengamanatkan kepada Satuan Kerja Pemerintahan Daerah (SKPD) untuk menyusun Rencana Strategis (Renstra), dengan koordinasi Badan Perencanaan Pembangunan daerah. Tahap penyusunan Renstra OPD meliputi tahap perumusan Renstra OPD dan tahap penyajian Renstra OPD. Perumusan isi dan substansi Renstra OPD sangat menentukan kualitas dokumen Renstra OPD yang akan dihasilkan. Salah satu dokumen rujukan awal dalam menyusun Renstra OPD adalah rancangan awal RPJMD yang menunjukkan program dan target indikator

kinerja yang harus dicapai oleh OPD selama 5 tahun, baik untuk mendukung visi, misi kepala daerah maupun untuk memperbaiki kinerja layanan dalam rangka pemenuhan tugas dan fungsi OPD. Hasil-hasil yang diperoleh dari kegiatan-kegiatan perumusan Renstra OPD disusun secara sistematis kedalam naskah Renstra OPD.

Dokumen Rencana Strategis (Renstra) berpedoman kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), mengacu kepada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) serta dengan memperhatikan RPJM Nasional. Dokumen RPJMD merupakan pedoman dalam penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) setiap tahun. Dokumen RPJMD disusun secara komprehensif dan terpadu, dengan mengedepankan keterlibatan masyarakat secara partisipatif.

Dalam UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pembagian urusan pemerintahan bidang ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat, dibentuk Satpol PP untuk menegakkan Perda dan Perkada, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman serta menyelenggarakan perlindungan masyarakat. selanjutnya berdasarkan pasal 12 ayat (1) huruf e Undang-undang nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan Daerah disebutkan bahwa "Urusan pemerintahan waiib yang berkaitan dengan pelayanan dasar salah satunya meliputi; ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat'. terkait dengan urusan Pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar, pada pasal 1B ayat (1) Undang-undang nomor 23 Tahun 2014 disebutkan bahwa "...Penyelenggaraan pemerintahan daerah memprioritaskan pelaksanaan urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar", dan kemudian dikuatkan kembali dalam pasal 298 ayat (1) yang menyebutkan bahwa ',...Belanja daerah diprioritaskan untuk mendanai urusan pemerintahan waiib yang terkait Pelayanan Dasar yang ditetapkan dengan Standar Pelayanan Minimal...". Adapun Standar

Pelayanan Minimal sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 100 tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal dan Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 121 tahun 2018 tentang Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar Sub Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum di Provinsi dan Kabupaten/Kota.

Dengan demikian, berdasarkan hal di atas dan untuk mengoptimalisaikan penyelenggaraan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat sebagai urusan wajib perlu disusun perencanaan strategis untuk lima tahun ke depan. Renstra Satpol PP Kabupaten Tapanuli Selatan tahun 2021-2026 merupakan bagian integral dari RPJMD Kabupaten Tapanuli Selatan tahun 2021-2026 yang pelaksanaannya akan dijabarkan didalam Rencana Kerja Satpol PP.

1.2 Landasan Hukum

1. Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten Dalam Lingkup Daerah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomorj 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas UndangUndang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5094);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 14);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Nasional (lembaran negara republik indonesia nomor 6042);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6178);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322)
13. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
14. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Covid-19 dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan; (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485)
15. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 136 Tahun 2017);
16. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
17. Peraturan Presiden Republik Indonesia nomor 109 tahun 2020 tentang perubahan ketiga atas peraturan presiden nomor 3 tahun 2016 tentang percepatan pelaksanaan proyek strategis nasional (Lembaran Negara tahun 2020 nomor 259)
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2011 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana

- Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Kabupaten Tapanuli Selatan [RANCANGAN AWAL RPJMD KABUPATEN TAPANULI SELATAN TAHUN 2021-2026] BAB I PENDAHULUAN I - 6 Nomor 1312);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 100 Tahun 2018 Tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);
 21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 07 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018);
 22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah;
 23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
 24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
 25. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah; 2
 26. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2020 tentang Menjaga Ketahanan Pangan Nasional pada Saat Tanggap Darurat Corona Virus Disease 2019 (Covid-19);

27. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 05 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2019-2023;
28. Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Nomor 18 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2006-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2007 Nomor 214);
29. Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Kabupaten Tapanuli Selatan [RANCANGAN AWAL RPJMD KABUPATEN TAPANULI SELATAN TAHUN 2021-2026] BAB I PENDAHULUAN I - 7 Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2016 Nomor 279, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Nomor 12);
30. Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Nomor 6 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2017 Nomor 290, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Nomor 20);
31. Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Nomor 5 Tahun 2017 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2017-2037
32. Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2021 Nomor 312, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Nomor 38);

33. Peraturan Bupati Tapanuli Selatan Nomor 36 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan;
34. Peraturan Bupati Tapanuli Selatan Nomor 37 Tahun 2016 tentang Penetapan Standar Kode Klasifikasi Urusan, Bidang, Satuan Kerja Perangkat Daerah, Program dan Kegiatan Pemerintah Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan.
35. Peraturan Bupati Tapanuli Selatan Nomor 84 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan (Berita Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2016 Nomor 659);

1.3 Maksud dan Tujuan

- (1) Penetapan Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2021-2026 dimaksudkan untuk menentukan arah dan tujuan pelaksanaan program dan kegiatan secara terpadu, terukur, terarah, sinergis dan berkesinambungan sehingga tujuan Pembangunan yang telah ditetapkan untuk kurun waktu 2021-2026 dapat tercapai.
- (2) Tujuan Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2021-2026 adalah :
 - a. Sebagai pedoman dalam Penyusunan Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan sehingga dapat lebih terarah dan terukur, tepat waktu, bermutu dan tepat sasaran.
 - b. Sebagai Alat/Media dalam mengimplementasikan program-program RPJMD Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2021-2026 dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi Kepala Daerah

- c. Memudahkan Evaluasi Kinerja dan Pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan.

1.4 Sistematika Penulisan

Penyusunan Renstra Satpol PP Kabupaten Tapanuli Selatan sesuai dengan Permendagri No. 86 Tahun 2017 menggunakan sistematika penulisan sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

- 2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah
- 2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah
- 2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan PD

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

- 3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah
- 3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih
- 3.3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra
- 3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis
- 3.5. Penentuan Isu-isu Strategis

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

- 4.1. Tujuan
- 4.2. Sasaran

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

5.1 Strategi

5.2 Arah Kebijakan

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

BAB VIII PENUTUP

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAERAH KABUPATEN TAPANULI SELATAN

2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Satuan Polisi Pamong Praja Daerah

- a. Dasar Hukum Pembentukan Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja Daerah :

Sesuai dengan Peraturan Bupati Tapanuli Selatan Nomor 36 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan bahwa Satuan Polisi Pamong Praja Daerah Kabupaten merupakan unsur pelaksana urusan Pemerintahan di bidang ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, bidang kebakaran dan penyelamatan.

Satuan Polisi Pamong Praja Daerah Kabupaten adalah Tipe A, terdiri dari 1 (satu) Sekretariat dan 4 (empat) Bidang yang dipimpin oleh Kepala Satuan Polisi Pamong Praja yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretariat Daerah.


Susunan Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja Daerah terdiri dari :

1. Kepala Satuan
2. Sekretariat Satuan, terdiri dari :
 - a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
 - b. Sub Bagian Keuangan
 - c. Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan.
3. Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat terdiri dari:
 - a. Seksi Ketertiban Umum dan Kerja Sama;
 - b. Seksi Operasi dan Pengendalian.
4. Bidang Bidang Penegakan Peraturan Daerah, terdiri dari :
 - a. Seksi Penyelidikan dan Penyidikan;
 - b. Seksi Pembinaan, Pengawasan dan Pengaduan.
5. Bidang Sumber Daya Aparatur dan Perlindungan Masyarakat, terdiri dari :

- a. Seksi Pengembangan Kapasitas Personil dan Pembinaan Masyarakat;
- b. Seksi Perlindungan Masyarakat.
- 6. Bidang Kebakaran dan Penyelamatan, terdiri dari :
 - a. Seksi Pencegahan dan Penyuluhan Kebakaran;
 - b. Seksi Pengendalian Operasi, Sarana dan Prasarana Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan.
- b. Struktur Organisasi

Bagan Struktur Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja Daerah Kabupaten dapat dilihat dibawah ini :

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAERAH KABUPATEN



- c. Uraian Tugas dan Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan
 - 1. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan menyelenggarakan fungsi :
 - a. perumusan kebijakan di bidang ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, bidang kebakaran dan penyelamatan;

- b. pelaksanaan kebijakan di bidang ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, bidang kebakaran dan penyelamatan;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, bidang kebakaran dan penyelamatan;
- d. pelaksanaan administrasi dinas di bidang ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, bidang kebakaran dan penyelamatan; dan
- e. pelaksanaan tugas-tugas lain yang di berikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

2. Sekretariat Satuan

- (1) Sekretaris Satuan mempunyai tugas, memberikan pelayanan administratif dan teknis yang meliputi Perencanaan, Keuangan, Kepegawaian, Urusan Tata Usaha, Perlengkapan, Rumah Tangga, Evaluasi dan Pelaporan;
- (2) Sekretaris Satuan menyelenggarakan fungsi :
 - a. pengelolaan dan pelayanan administrasi umum/urusan tata usaha;
 - b. koordinasi penyusunan perencanaan;
 - c. pengelolaan administrasi keuangan;
 - d. pengelolaan administrasi kepegawaian;
 - e. pengelolaan administrasi perlengkapan;
 - f. pengelolaan urusan rumah tangga, hubungan masyarakat dan protokol;
 - g. koordinasi pelaksanaan tugas-tugas bidang;
 - h. pelaksanaan monitoring dan evaluasi organisasi dan tatalaksana;
 - i. koordinasi penyusunan laporan kinerja dan tanggung jawab pelaksanaan urusan Pemerintahan Daerah dibidang ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, bidang kebakaran dan penyelamatan; dan
 - j. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Satuan terkait dengan tugas dan fungsinya.

2.a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

- (1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melakukan urusan administrasi umum/urusan tata usaha, perlengkapan, rumah tangga, dan kepegawaian;
- (2) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian menyelenggarakan fungsi :
 - a. melaksanakan pengelolaan dan pelayanan administrasi umum/urusan tata usaha;
 - b. melaksanakan pengelolaan urusan rumah tangga, hubungan masyarakat dan protokol;
 - c. melaksanakan pengelolaan administrasi perlengkapan/aset;
 - d. melaksanakan pengelolaan administrasi kepegawaian;
 - e. melaksanakan penyusunan laporan urusan umum dan kepegawaian; dan
 - f. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Satpol PP terkait tugas dan fungsinya.

2.b. Sub Bagian Keuangan

- (1) Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas melakukan urusan administrasi Keuangan, Akuntansi, Verifikasi, Pembukuan dan Pelaporan;
- (2) Sub Bagian Keuangan menyelenggarakan fungsi :
 - a. melaksanakan pengolahan administrasi keuangan;
 - b. mengkoordinasikan penyusunan rencana anggaran kas kegiatan di lingkungan satuan polisi pamong praja;
 - c. menyiapkan bahan penerimaan, pembayaran dan pengeluaran anggaran belanja satuan polisi pamong praja;
 - d. melaksanakan administrasi pemungutan, penyetoran dan pelaporan pajak-pajak;
 - e. melaksanakan verifikasi kelengkapan administrasi keuangan satuan polisi pamong praja;
 - f. melaksanakan akuntansi keuangan satuan polisi pamong praja;
 - g. melaksanakan pembukuan penerimaan dan pengeluaran keuangan;
 - h. melaksanakan pengawasan administrasi kebendaharawan lingkup satuan polisi pamong praja;
 - i. menyusun laporan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan satuan polisi pamong praja; dan

- j. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Satpol PP terkait tugas dan fungsinya.

2.c. Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan

- (1) Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan mempunyai tugas melakukan koordinasi penyusunan Perencanaan dan Pelaporan;
- (2) Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan menyelenggarakan fungsi :
 - a. mengkoordinasikan penyusunan Rencana Strategis (Renstra) satuan polisi pamong praja;
 - b. melaksanakan penyusunan Indikator Kinerja Utama;
 - c. mengkoordinasikan penyusunan Rencana Kerja Tahunan;
 - d. mengkoordinasikan penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran;
 - e. mengkoordinasikan penyusunan Dokumen Pelaksanaan Anggaran;
 - f. membuat Perjanjian Kinerja Bidang-Bidang;
 - g. mengkoordinasikan penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD);
 - h. mengkoordinasikan penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati;
 - i. mengkoordinasikan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP); dan
 - j. melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris Satpol PP terkait tugas dan fungsinya.

3. Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat

- (1) Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat mempunyai tugas, menyiapkan perumusan, kebijakan teknis, perencanaan, pelaksanaan, koordinasi, evaluasi dan pelaporan di bidang ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;
- (2) Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat menyelenggarakan fungsi :
 - a. menyiapkan perumusan kebijakan teknis di bidang ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;

- b. menyiapkan perencanaan di bidang ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;
- c. pelaksanaan kebijakan teknis dan rencana di bidang ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;
- d. pelaksanaan operasi dan pengendalian ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;
- e. pelaksanaan penanganan dan pengendalian aksi unjuk rasa dan kerusuhan massa;
- f. pelaksanaan pengamanan dan penertiban aset-aset daerah;
- g. pelaksanaan pengamanan dan penertiban penyelenggaraan keramaian daerah dan/atau kegiatan yang bersekala massal;
- h. pelaksanaan patroli rutin dan terpadu dalam pengendalian keamanan, ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;
- i. pelaksanaan pengawalan pejabat dan/atau tamu resmi daerah dan pengamanan tempat-tempat penting, rumah dinas pejabat serta acara resmi pemerintah;
- j. pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait dalam penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;
- k. pelaksanaan kerja sama dengan instansi terkait dalam penyelenggaraan ketertiban umum dan ketertiban masyarakat;
- l. pelaksanaan kerja sama teknis dengan perwakilan daerah lain dalam penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;
- m. pelaksanaan pembinaan, pengendalian, monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;
- n. pelaksanaan administrasi dinas di bidang ketertiban umum dan ketertiban masyarakat; dan
- o. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Satuan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

3.a. Seksi Ketertiban Umum Dan Kerja Sama

- (1) Seksi Ketertiban Umum dan Kerja Sama mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis, perencanaan, pelaksanaan, koordinasi, evaluasi dan pelaporan di bidang ketertiban umum, ketentraman masyarakat, dan kerja sama;

- (2) Seksi Ketertiban umum dan Kerja Sama menyelenggarakan fungsi :
- a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang ketertiban umum, ketentraman masyarakat, dan kerja sama;
 - b. menyiapkan bahan perencanaan di bidang ketertiban umum, ketentraman masyarakat, dan ketertiban umum;
 - c. melaksanakan pengamanan dan penertiban aset- aset daerah;
 - d. melaksanakan pengamanan dan penertiban penyelenggaraan keramaian daerah dan/atau kegiatan yang bersekala massal;
 - e. melaksanakan patroli rutin dan terpadu dalam pengendalian keamanan, ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;
 - f. melaksanakan pengawalan pejabat dan/atau tamu urusan daerah dan pengamanan tempat- tempat penting, rumah dinas pejabat serta acara resmi pemerintah;
 - g. melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait dalam penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat
 - h. melaksanakan kerja sama dengan instansi terkait dalam penyelenggaraan ketertiban umum;
 - i. melaksanakan kerja sama teknis dengan pemerintah daerah lain dalam penyelenggaraan ketertiban umum;
 - j. melaksanakan pembinaan, pengendalian, monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang ketertiban umum dan kerja sama;
 - k. pelaksanaan administrasi dinas di bidang ketertiban umum, ketentraman masyarakat dan kerja sama; dan
 - l. melaksanakan tugas- tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

3.b. Seksi Operasi dan Pengendalian

- (1) Seksi Operasi dan Pengendalian mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis, perencanaan, pelaksanaan,

koordinasi, evaluasi dan pelaporan di bidang operasi dan pengendalian;

(2) Seksi Operasi dan Pengendalian menyelenggarakan fungsi;

- a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang operasi dan pengendalian;
- b. menyiapkan bahan perencanaan di bidang operasi dan pengendalian;
- c. melaksanakan penertiban dan penindakan pelanggaran Peraturan Daerah, Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati;
- d. melaksanakan patroli ketentraman dan ketertiban umum, terutama diwilayah perkantoran, area perkantoran dan kompleks rumah dinas Pemerintah Kabupaten Tapanuli Selatan;
- e. menertibkan pedagang dan pemasang reklame dan lain sejenisnya yang tidak memenuhi ketentuan;
- f. menertibkan gelandangan dan pengemis, pengamen, prostitusi dan lain-lain yang mengganggu ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;
- g. melaksanakan tugas-tugas operasi lain sesuai hasil koordinasi dengan dinas/instansi terkait;
- h. melaksanakan pengamanan/pengawalan Bupati, Wakil Bupati, Ketua DPRD dan Sekretaris Daerah;
- i. melaksanakan pengawalan rumah dinas Bupati, Wakil Bupati, Ketua DPRD dan Sekretaris Daerah
- j. melaksanakan pengamanan kantor/aset/fasilitas lain milik Pemerintah Kabupaten;
- k. membantu pengamanan dan pengawala tamu VIP termasuk pejabat negara dan tamu negara;
- l. melaksanakan pengamanan dan penertiban penyelenggaraan pemilihan umum dan bekerja sama dengan instansi terkait;
- m. membantu pengamanan dan penertiban penyelenggaraan keramaian daerah dan/atau kegiatan yang berskala massal;
- n. melaksanakan evaluasi dan pelaporan di bidang operasi dan pengendalian; dan
- o. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya.

4. Bidang Penegakan Peraturan Daerah

- (1) Bidang Penegakan Peraturan Daerah mempunyai tugas menyiapkan perumusan kebijakan teknis, perencanaan, pelaksanaan, koordinasi, evaluasi dan pelaporan di bidang penegakan Peraturan Daerah, Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati;
- (2) Bidang Penegakan Peraturan Daerah menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyiapan perumusan kebijakan teknis di bidang penegakan Peraturan Daerah, Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati;
 - b. menyiapkan perencanaan di bidang penegakan Peraturan Daerah, Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati;
 - c. menyusun prosedur tahap proses penyelidikan dan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah, Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati;
 - d. pelaksanaan koordinasi dengan dinas dan/atau instansi terkait dalam rangka proses penyelidikan dan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah, Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati;
 - e. pelaksanaan koordinasi dalam rangka proses administrasi penyelidikan dan pengiriman berkas perkara pelanggaran Peraturan Daerah, Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati;
 - f. pelaksanaan koordinasi dengan lembaga/instansi/pihak terkait dalam rangka pembentukan Tim Pembina PPNS Daerah;
 - g. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang penegakan Peraturan Daerah, Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati;
 - h. pelaksanaan administrasi dinas di bidang penegakan Peraturan Daerah, Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati;
 - i. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Satuan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

4.a. Seksi Penyelidikan dan Penyidikan

- (1) Seksi penyelidikan dan penyidikan mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis, perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan di bidang penyelidikan dan penyidikan;

- (2) Seksi penyelidikan dan penyidikan menyelenggarakan fungsi;
 - a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang penyelidikan dan penyidikan;
 - b. menyiapkan bahan perencanaan di bidang penyelidikan dan penyidikan;
 - c. menghimpun, mengkaji dan mempelajari Peraturan Perundang-Undangan yang berkaitan dengan bidang penyelidikan dan penyidikan;
 - d. menyiapkan bahan dan data untuk mengatur pedoman dan petunjuk kegiatan penyelidikan dan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah, Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati;
 - e. melaksanakan, penyelidikan dan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah, Peraturan Bupati dan Peraturan Perundang-Undangan Daerah lainnya;
 - f. melaksanakan pengumpulan bahan keterangan terhadap dengan terjadinya pelanggaran Peraturan Daerah, Peraturan Bupati dan Peraturan Perundang-Undangan Daerah lainnya;
 - g. melaksanakan pemberkasan dan pengiriman berkas perkara ke pihak/istansi yang berwenang sesuai Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;
 - h. melaksanakan pemanggilan kepada pelanggar dan membuat berita acara pemeriksaan perkara pelanggaran;
 - i. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang penyelidikan dan penyidikan;
 - j. melaksanakan administrasi dinas di bidang penyelidikan dan penyidikan;
 - k. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

4.b. Seksi Pembinaan, Pengawasan dan Pengaduan

- (1) Seksi Pembinaan, Pengawasan dan Pengaduan mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis, perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan di bidang pembinaan, pengawasan dan pengaduan;
- (2) Seksi Pembinaan, Pengawasan dan Pengaduan menyelenggarakan fungsi :
 - a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang pembinaan, pengawasan dan pengaduan;

- b. menyiapkan bahan perencanaan di bidang pembinaan, pengawasan dan pengaduan untuk penegakan Peraturan Daerah, Peraturan Bupati dan Peraturan Perundang-Undangan Daerah lainnya;
- c. menghimpun, mengkaji dan mempelajari Peraturan Perundang-Undangan yang berkaitan dengan bidang pembinaan, pengawasan dan pengaduan;
- d. menyiapkan bahan dan data untuk mengatur pedoman dan petunjuk kegiatan pembinaan, pengawasan dan pengaduan terhadap penegakan Peraturan Daerah, Peraturan Bupati dan Peraturan Perundang-Undangan Daerah lainnya;
- e. menyiapkan bahan dan data untuk penanganan pengaduan pelanggaran terhadap Peraturan Daerah, Peraturan Bupati dan Peraturan Perundang-Undangan Daerah lainnya;
- f. mengikuti proses penyusunan Peraturan Perundang-Undangan serta pembinaan dan penyebarluasan produk hukum daerah;
- g. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang pembinaan, pengawasan dan pengaduan;
- h. melaksanakan administrasi dinas di bidang pembinaan, pengawasan dan pengaduan; dan
- i. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

5. Bidang Sumber Daya Aparatur dan Perlindungan Masyarakat

- (1) Bidang Sumber Daya Aparatur dan Perlindungan Masyarakat mempunyai tugas menyiapkan perumusan, kebijakan teknis, perencanaan, pelaksanaan, koordinasi, evaluasi dan pelaporan di bidang sumber daya aparatur dan perlindungan masyarakat;
- (2) Bidang Sumber Daya Aparatur dan Perlindungan Masyarakat menyelenggarakan fungsi :
 - a. penyiapan perumusan kebijakan teknis di bidang sumber daya aparatur dan perlindungan masyarakat;
 - b. menyiapkan perencanaan sumber daya aparatur dan perlindungan masyarakat;
 - c. pelaksanaan koordinasi bidang sumber daya aparatur dan perlindungan masyarakat dan petugas pemadam kebakaran;
 - d. pelaksanaan pembinaan dan peningkatan kapasitas, kualitas dan kapabilitas sumber daya aparatur dan perlindungan masyarakat, serta petugas pemadam kebakaran;

- e. pelaksanaan pengembangan sumber daya manusia Satuan Polisi Pamong Praja, Perlindungan Masyarakat dan Petugas Pemadam Kebakaran melalui pendidikan dan pelatihan dasar;
- f. penyusunan analisa kebutuhan dan penyediaan sarana dan prasarana teknis serta perlengkapan dan peralatan tugas operasional;
- g. pelaksanaan, pengawasan dan pemeliharaan sarana dan prasarana teknis serta operasional;
- h. melaksanakan pendataan potensi perlindungan masyarakat di Desa/Kelurahan dan Kecamatan;
- i. melaksanakan pembentukan satuan tugas perlindungan masyarakat di Desa/Kelurahan dan Kecamatan;
- j. membina dan menggerakkan satuan tugas perlindungan masyarakat dalam rangka pemeliharaan ketentraman masyarakat dan ketertiban umum di Desa/Kelurahan dan Kecamatan;
- k. menggerakkan dan mengarahkan satuan tugas perlindungan masyarakat dalam rangka penanggulangan bencana alam;
- l. melaksanakan koordinasi dengan Komisi Pemilihan Umum Daerah mengenai pengawasan TPS oleh perlindungan masyarakat dalam rangka penyelenggaraan pemilihan umum;
- m. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang sumber daya aparatur dan perlindungan masyarakat;
- n. melaksanakan administrasi dinas di bidang sumber daya aparatur dan perlindungan masyarakat; dan
- o. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Satuan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

5.a. Seksi Pengembangan Kapasitas Personil dan Pembinaan Masyarakat

- (1) Seksi Pengembangan Kapasitas Personil dan Pembinaan Masyarakat mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan, kebijakan teknis, perencanaan, pelaksanaan, koordinasi, evaluasi dan pelaporan di bidang pengembangan kapasitas dan pembinaan masyarakat;
- (2) Seksi Pengembangan Kapasitas Personil dan Pembinaan Masyarakat menyelenggarakan fungsi :
 - a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang pengembangan kapasitas personil Satuan Polisi Pamong Praja,

- Perlindungan Masyarakat dan Petugas Pemadam Kebakaran dan PPNS;
- b. menyiapkan bahan perencanaan di bidang pengembangan kapasitas personil Satuan Polisi Pamong Praja, Perlindungan Masyarakat dan Petugas Pemadam Kebakaran dan PPNS;
 - c. melaksanakan peningkatan kemampuan dan keterampilan dasar/teknis fungsional anggota Satuan Polisi Pamong Praja, Perlindungan Masyarakat, Petugas Pemadam Kebakaran dan PPNS;
 - d. melaksanakan pengembangan sumber daya manusia melalui pendidikan dan pelatihan pengamanan, pengawasan, deteksi dini dan cegah dini, intelijen dan PPNS, serta pemadam kebakaran dan penyelamatan;
 - e. melaksanakan pembinaan dan penyuluhan kepada masyarakat mengenai pelaksanaan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, perlindungan masyarakat dan pencegahan dan penanggulangan kebakaran;
 - f. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang pengembangan kapasitas personil dan pembinaan masyarakat;
 - g. melaksanakan administrasi dinas di bidang pengembangan kapasitas personil dan pembinaan masyarakat; dan
 - h. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya.

5.b. Seksi Perlindungan Masyarakat

- (1) Seksi Perlindungan Masyarakat melaksanakan tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis, perencanaan, pelaksanaan, koordinasi, evaluasi dan pelaporan di bidang perlindungan masyarakat;
- (2) Seksi Perlindungan Masyarakat menyelenggarakan fungsi :
 - a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang perlindungan masyarakat;
 - b. menyiapkan bahan perencanaan di bidang perlindungan masyarakat;
 - c. melaksanakan pendataan, pemetaan dan pengembangan potensi sumber daya perlindungan masyarakat;
 - d. melaksanakan pembentukan satuan tugas perlindungan masyarakat di Desa/Kelurahan dan Kecamatan;

- e. pelaksanaan pengembangan sarana dan prasarana perlindungan masyarakat;
- f. melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait dalam menyelenggarakan pembinaan dan pemberdayaan perlindungan masyarakat;
- g. pelaksanaan bantuan pengamanan dan penertiban penyelenggaraan pemilihan umum;
- h. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang perlindungan masyarakat;
- i. melaksanakan administrasi dinas di bidang perlindungan masyarakat; dan
- j. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya.

6. Bidang Kebakaran dan Penyelamatan

- (1) Bidang Kebakaran dan Penyelamatan, mempunyai tugas menyiapkan perumusan kebijakan teknis, perencanaan, pelaksanaan, koordinasi, evaluasi dan pelaporan di bidang kebakaran dan penyelamatan;
- (2) Bidang Kebakaran dan Penyelamatan menyelenggarakan fungsi :
 - a. menyiapkan perumusan kebijakan teknis di bidang kebakaran dan penyelamatan;
 - b. menyiapkan perencanaan di bidang kebakaran dan penyelamatan;
 - c. pelaksanaan pembinaan di bidang pencegahan, pemadam kebakaran, penyelamatan dan sarana teknis;
 - d. pelaksanaan koordinasi dan pengendalian kegiatan teknis, pencegahan, pemadam kebakaran, penyelamatan dan sarana teknis;
 - e. pelaksanaan pembinaan dan penyuluhan, peragaan, peningkatan pemahaman bahaya dan pencegahan kebakaran;
 - f. pelaksanaan pendataan daerah rawan bencana/kebakaran;
 - g. pelaksanaan pelatihan petugas pemadam kebakaran dan penyelamatan di bidang pencegahan dan penanggulangan kebakaran serta bencana lain;
 - h. pelaksanaan pemadam kebakaran sesuai dengan standar manajemen penanggulangan kebakaran;
 - i. pelaksanaan penyelidikan dan penyidikan penyebab kebakaran;

- j. pelaksanaan penyelamatan korban kebakaran, bencana alam dan bencana lainnya, pada saat terjadinya bencana;
- k. pelaksanaan evaluasi korban kebakaran, bencana alam dan bencana lainnya ke tempat yang aman;
- l. pelaksanaan upaya rehabilitas dan rekonstruksi serta pemenuhan utilitas dasar paska bencana;
- m. melaksanakan koordinasi dinas/instansi terkait dalam rangka rehabilitas dan rekonstruksi pasca bencana;
- n. pelaksanaan pemeliharaan sarana dan prasarana pemadam kebakaran dan penyelamatan;
- o. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang kebakaran dan penyelamatan;
- p. pelaksanaan administrasi dinas di bidang kebakaran dan penyelamatan; dan
- q. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Kesatuan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

6.a. Seksi Pencegahan dan Penyuluhan Kebakaran

- (1) Seksi Pencegahan dan Penyuluhan Kebakaran mempunyai tugas, menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis, perencanaan, pelaksanaan, koordinasi, evaluasi dan pelaporan di bidang pencegahan dan penyuluhan kebakaran;
- (2) Seksi Pencegahan dan Penyuluhan Kebakaran menyelenggarakan fungsi :
 - a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang pencegahan dan penyuluhan kebakaran;
 - b. menyiapkan bahan perencanaan di bidang pencegahan dan penyuluhan kebakaran;
 - c. melaksanakan upaya-upaya pencegahan kebakaran melalui media brosur dan spanduk;
 - d. melaksanakan penyuluhan pencegahan dan penanggulangan kebakaran kepada masyarakat;
 - e. pelaksanaan pelatihan petugas pemadam kebakaran dan penyelamatan di bidang pencegahan dan penanggulangan kebakaran serta bencana lainnya;
 - f. pelaksanaan koordinasi dengan dinas/instansi terkait dalam rangka pelaksanaan penyuluhan dan pencegahan kebakaran;

- g. pelaksanaan pendataan dan pemetaan daerah rawan bencana kebakaran;
- h. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang pencegahan dan penyuluhan kebakaran;
- i. pelaksanaan administrasi dinas di bidang pencegahan dan penyuluhan kebakaran; dan
- j. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya.

6.b. Seksi Pengendalian Operasi, Sarana dan Prasarana Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan

- (1) Seksi Pengendalian Operasi, Sarana dan Prasarana Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan, kebijakan teknis, perencanaan, pelaksanaan, koordinasi, evaluasi dan pelaporan di bidang pengendalian operasi, sarana dan prasarana pemadam kebakaran dan penyelamatan;
- (2) Pengendalian Operasi, Sarana dan Prasarana Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan menyelenggarakan fungsi :
 - a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang pengendalian operasi, sarana dan prasarana pemadam kebakaran dan penyelamatan;
 - b. menyiapkan bahan perencanaan, di bidang pengendalian operasi, sarana dan prasarana pemadam kebakaran dan penyelamatan;
 - c. melaksanakan operasi penanggulangan pemadam kebakaran sesuai dengan standar manajemen penanggulangan kebakaran;
 - d. melaksanakan operasi penyelamatan pemadam kebakaran, bencana alam dan bencana lainnya, pada saat terjadi bencana;
 - e. melakukan evaluasi korban kebakaran, bencana alam dan bencana lainnya ke tempat yang aman;
 - f. melakukan penyelidikan dan penelitian sebab dan akibat kebakaran;

- g. melaksanakan koordinasi dengan dinas/instansi terkait dalam upaya-upaya rehabilitas dan rekonstruksi, serta pemenuhan utilitas dasar pasca bencana;
- h. pelaksanaan pemeriksaan, pemeliharaan sarana dan prasarana pemadam kebakaran dan penyelamatan;
- i. pelaksanaan pengadaan, pengelolaan, pergudangan dan distribusi logistik sarana dan prasarana pemadam kebakaran dan penyelamatan;
- j. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang pengendalian operasi, sarana dan prasarana pemadam kebakaran dan penyelamatan;
- k. pelaksanaan administrasi dinas di bidang pengendalian operasi, sarana dan prasarana pemadam kebakaran dan penyelamatan; dan
- l. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2.2 Sumber Daya Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tapanuli Selatan

Dalam melaksanakan Tugas dan Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tapanuli Selatan didukung dengan Sumber Daya yang dimiliki, yaitu Sumber Daya Manusia dan Sarana dan Prasarana.

Sumber Daya Manusia Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tapanuli Selatan berjumlah sebanyak 139 orang, yaitu 1 (satu) orang Kepala Satuan, 1 (Satu) orang Sekretaris, 4 (empat) orang Kepala Bidang (Kepala Bidang Penegakan Peraturan Daerah, Kepala Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat, Kepala Bidang Kebakaran dan Penyelamatan, Kepala Bidang Sumber Daya Aparatur dan Perlindungan Masyarakat), 3 (tiga) orang Kasubbag (Kasubbag Perencanaan dan Pelaporan, Kasubbag Umum dan Kepegawaian, Kasubbag Keuangan), 8 (delapan) orang Kepala Seksi (Kepala Seksi Ketertiban dan Kerjasama, Kepala Seksi Operasi dan Pengendalian, Kepala Seksi Penyelidikan dan Penyidikan, Kepala

Seksi Pembinaan, Pengawasan dan Pengaduan, Kepala Seksi Pengembangan Kapasitas, Kepala Seksi Linmas, Kepala Seksi Pencegahan dan Penyuluhan Kebakaran, Kepala Seksi Pengendalian Operasi, Sarana dan Prasarana Pemadam Kebakaran), Pegawai Negeri Sipil (Staf) sebanyak 26 Orang dan Tenaga Harian Lepas (THL) sebanyak 109 Orang.

Kepangkatan / golongan dan status kepegawaian pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tapanuli Selatan sesuai dengan tabel berikut :

- Pegawai berdasarkan Pangkat / Golongan dan Jenis Kelamin

No	Pangkat/Gol Ruang	Jenis Kelamin		
		Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1.	Pembina Utama Muda(IV/c)	1	-	1
2.	Pembina (IV/a)	2	1	3
3.	Penata Tk. I (III/d)	3	-	3
4.	Penata (III/c)	-	1	1
5.	Penata Muda Tk. I (III/b)	-	1	1
6.	Penata Muda (III/a)	1	-	1
7.	Pengatur Tk. I (II/d)	12	-	12
8.	Pengatur (II/c)	2	-	2
9.	Pengatur Muda Tk. I (II/b)	2	-	2
10.	Pengatur Muda (II/a)	-	-	-
11.	Juru Tk. I (I/d)	-	-	-
12.	Juru (I/c)	-	-	-
13.	Juru Muda Tk. I (I/b)	-	-	-
14.	Juru Muda (I/a)	-	-	-
15.	Honorar	-	-	-
16.	Tenaga Harian Lepas (THL)	96	13	109
JUMLAH				135

- Pegawai berdasarkan tingkat pendidikan, eselon/jabatan

No	Pendidikan	Pangkat/Gol	Jabatan	Jumlah
1.	S1	IV. a	Kepala Satuan	1
2.	S1	IV.a	Sekretaris	1
3.	S1	IV. a	Kepala Bidang	2
4.	S1	III . d	Kepala Bidang	2
5.	S1	III.d	Kepala sub bagian	1
6.	S1	III.c	Kepala sub bagian	1
7.	S1	III.a	Kepala sub bagian	1
4	SMA	III.d	Kepala Seksi	1
				10

Dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tapanuli Selatan, terutama pelayanan kepada masyarakat dalam menjaga ketenteraman dan ketertiban di Kabupaten Tapanuli Selatan, diperlukan ketersediaan sarana dan prasarana pendukung bagi terselenggaranya mekanisme kegiatan secara efektif dan efisien. Dalam melaksanakan tugasnya untuk menjaga ketenteraman dan ketertiban umum di Kabupaten Tapanuli Selatan ini, maka Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tapanuli Selatan memerlukan peralatan-peralatan pendukung/sarana dan prasarana untuk kelancaran dalam melaksanakan tugasnya. Pada saat ini, prasarana dan sarana pendukung Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tapanuli Selatan yang dimiliki dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi, antara lain :

No.	Jenis sarana dan prasarana	Jumlah
A	Alat Komunikasi	
1	Microfon Wireless	1 Set
2	Handy Came	2 Buah
3	Camera Digital	2 Buah
B	Alat Senjata	
1	Pistol Jenis Gas	10 Buah
2	Tameng P. Massa	45 Buah

3	Borgol	64 Buah
C	Alat Angkutan	
1	Jeep Toyota Hilux	3 Unit
2	Jeep Daihatsu Mini Bus	1 Unit
3	Mitsubishi Mikro Bus (Truck)	1 Unit
4	Mini Bus Strada Triton	1 Unit
5	Honda / MCB	1 Unit
6	Loncini	2 Unit
7	Yamaha Scorpio Z	2 Unit
8	Supra X Helm In	2 Unit
9	Kawasaki 250 cc	1 Unit
10	Jupiter MX 150	1 Unit
11	Yamaha Vixion 150	1 Unit
12	Vario 150	1 Unit
D	Alat Laboratorium	
1	Generating Set	1 Buah
2	Proyektor	1 Set
E	Alat Khusus Kantor	
1	P.C unit	6 Unit
2	Laptop Lenovo	13 Unit
3	Printer	16 Buah
4	Brankas	1 Buah
5	Meja Kerja	61 Buah
6	Meja Kerja Pejabat Eselon II	1 Buah
7	Meja Kerja Non Struktural	1 Buah
8	Meja Rapat	1 Set
9	Meja ½ Biro	7 Buah
10	Kursi Pejabat Eselon II	1 Buah
11	Kursi Kerja Pejabat Lain-Lain	1 Buah
12	Kursi Putar	12 Buah
13	Kursi Biasa	91 Buah
14	Lemari Arsip Dinamis	3 Buah
15	Filling Cabinet	10 Buah

2.3 Kinerja Pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja Daerah

a. Urusan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati.

Dalam upaya mencapai sasaran yang telah ditetapkan yaitu untuk mewujudkan masyarakat Tapanuli Selatan yang taat dan patuh terhadap Peraturan dan Perundang – Undangan yang berlaku, Aparat Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tapanuli Selatan berupaya semaksimal mungkin untuk mengadakan penyuluhan / sosialisasi kepada masyarakat tentang Peraturan Daerah/Peraturan Bupati yang harus diketahui, dimengerti dan dilaksanakan, supaya penyelenggaraan pemerintahan berjalan dengan baik dan lancar.

Selain mengadakan sosialisasi Aparat Satuan Polisi Pamong Praja juga mengadakan kegiatan penegakan supremasi hukum, yaitu Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati.

Kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung kedua hal tersebut diatas adalah sosialisasi Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati, dan Penyidikan terhadap Pelanggar Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati yaitu Pemberkasan Berita Acara Pemeriksaan, dengan langkah-langkah sebagai berikut :

Pemberkasan Berita Acara Pemeriksaan :

- a. Pemeriksaan tersangka;
- b. Penangkapan;
- c. Penahanan;
- d. Penggeledahan;
- e. Pemasukan rumah;
- f. Penyitaan benda;
- g. Pemeriksaan surat;
- h. Pemeriksaan saksi;
- i. Pemeriksaan di tempat kejadian;
- j. Pelaksanaan penetapan dan putusan pengadilan;
- k. Pelaksanaan tindakan lain sesuai dengan ketentuan dalam Undang-undang ini.

Ketentraman dan ketertiban umum merupakan keadaan dinamis yang memungkinkan Pemerintah Daerah dan masyarakat dapat melakukan kegiatan dengan tentram, tertib, dan teratur, dengan tujuan untuk menunjang pelaksanaan pembangunan di daerah serta berkesinambungan, dan merupakan ketentuan dasar dalam melaksanakan pelayanan kepada masyarakat sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat saat itu sendiri. Dalam penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban masyarakat, harus dibarengi dengan menegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, hal ini sangat penting dilaksanakan mengingat perkembangan penduduk baik jumlah maupun kualitas didalam suatu daerah terus meningkat dan berkembang, untuk mengatur semuanya ini penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati wajib dilaksanakan.

Satuan Polisi Pamong Praja khususnya seksi Penyidik Pegawai Negeri Sipil memiliki kewenangan menertibkan dan menindak warga masyarakat atau Badan Hukum yang mengganggu ketentraman dan Ketertiban umum. Melaksanakan penertiban terhadap masyarakat atau Badan Hukum yang melakukan pelanggaran atas Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah sesuai dengan undang-undang nomor 8 tahun 1981. tentang hukum acara pidana (KUHP), didalam beberapa pasalnya menyebutkan keberadaan PPNS yaitu Pejabat PNS tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan. Kegiatan penegakan Peraturan Daerah / Peraturan Kepala Daerah yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil pada Satuan Polisi Pamong Praja yang telah dilaksanakan penyidikan dan melanjutkan sampai proses pengadilan.

Dalam melaksanakan fungsi dan tugas Penegakan Perda, Satuan Polisi Pamong Praja akan mengamankan dan menyidangkan pelanggar Peraturan Daerah untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam mematuhi Perda.

b. Urusan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat.

Wilayah Kabupaten Tapanuli Selatan yang terdiri dari 15 (Lima Belas) Kecamatan, 236 Desa, 12 Kelurahan, dengan penduduk yang heterogen, sangat rawan atas timbulnya Gangguan Kamtibmas serta penyebaran penyakit sosial akibat pertumbuhan penduduk dan penduduk pendatang.

Dalam menjaga dan memelihara Stabilitas keamanan daerah Satuan Polisi Pamong Praja didukung dengan prasarana kendaraan operasional roda 4 sebanyak 5 (lima) unit, kendaraan roda 2 sebanyak 8 (delapan) unit dan kendaraan roda 6 sebanyak 4 (empat) unit , sedangkan untuk Sumber Daya Manusia, yaitu Anggota Satuan Polisi Pamong Praja terdiri dari Pegawai Negeri Sipil sebanyak 29 orang, Tenaga Harian Lepas sebanyak 110 orang. Disamping Prasarana dan Personil Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tapanuli Selatan juga didukung dengan Regulasi berupa :

- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2005, tanggal 17 Juni 2005, tentang Pedoman Prosedur Tetap (PROTAP) Operasional Satuan Polisi Pamong Praja.
- Peraturan Bupati Kabupaten Tapanuli Selatan Nomor 36 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan.

Untuk kegiatan – kegiatan yang mendukung upaya pengamanan dan penertiban antara lain Patroli Gangguan Trantibum dan Operasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati, sebagaimana dalam Kewenangan dan Kewajiban Satpol PP, yaitu

Kewenangan Satpol PP :

- a. Menertibkan dan menindak warga masyarakat atau badan Hukum yang mengganggu ketentraman dan ketertiban umum.
- b. Membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat mengganggu ketentraman dan ketertiban umum.
- c. Melaporkan kepada Kepolisian Negara atas ditemukannya atau patut diduga adanya tindak pidana yang bersifat pelanggaran atau kejahatan.
- d. Menyerahkan kepada PPNS atas ditemukannya atau patut diduga adanya pelanggaran terhadap Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah.

Dalam melaksanakan kewenangan dan kewajibannya Satuan Polisi Pamong Praja mengadakan kegiatan menjaga dan memelihara Stabilitas Keamanan Daerah dengan :

1. Kegiatan Patroli Gangguan Trantibum, yang meliputi kegiatan Pemantauan Wilayah, Pengawasan terhadap Pelanggaran Perda dan Penanganan terhadap Gangguan Trantibum.
2. Kegiatan Penegakan Perda yang meliputi Kegiatan Operasi Penertiban Pelanggaran Peraturan Daerah dan Keputusan Bupati Tapanuli Selatan.

Tingkat capaian kinerja berdasarkan sasaran/indikator lainnya

Pencapaian Kinerja Pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja

No	Indikator kinerja sesuai fungsi satpol pp	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra PD Tahun ke-					Realisasi Capaian PD Tahun ke-					Rasio Capaian				
					2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	Penegakan Perda (%)				65,00	71,50	77,20	82,16	86,45	52,00	24,00	33,68	66,67	33,33	80,00	33,57	43,63	81,14	38,56
2	Rasio Polisi Pamong Praja per 10.000 Penduduk				4,22	4,22	4,22	4,22	4,22	4,29	5,81	5,92	5,67	4,93	101,66	137,79	140,35	134,43	116,83
3	Rasio Pos Kamling per Jumlah Desa/Kelurahan(%)				60,08	68,15	75,81	83,87	91,94	52,02	95,16	95,16	16,53	100,00	86,58	139,64	125,53	19,71	108,77
4	Cakupan Patroli Petugas Satpol PP (%)				46,03	47,12	48,22	49,32	50,68	46,03	7,67	4,11	88,89	100,00	99,99	16,28	8,52	180,23	197,32
5	Rasio Linmas per 10.000 Penduduk				108,27	107,39	106,53	105,68	104,84	109,05	47,89	47,60	26,54	23,98	100,72	44,59	44,68	25,12	22,87
6	Jumlah Demonstrasi				9,00	11,00	12,00	10,00	11,00	9,00	8,00	3,00	22,00	33,00	100,00	72,73	25,00	220,00	300,00
7	Angka Kriminalitas				10,08	9,71	9,35	8,98	8,61	1,91	2,33	1,89	1,03	1,14	18,99	24,03	20,22	11,45	13,18
8	Cakupan pelayanan bencana kebakaran kabupaten/kota;				0,00	0,001	0,003	0,003	0,004	0,00	0,001	0,001	0,001	0,001	0,00	100,00	33,33	33,33	25,00

Hasil Realisasi Capaian kelompok indikator kinerja menunjukkan hasil sebagai berikut :

1. Penegakan Perda pada realisasi capaian adanya fluktuasi karena beberapa faktor seperti minimnya PPNS (penyidik pegawai negeri sipil), masih minimnya anggota Satpol PP mengikuti pelatihan teknis penunjang yang berhubungan dengan penegakan peraturan daerah sehingga belum maksimalnya realisasi capaian dari target kinerja.
2. Rasio Polisi Pamong Praja pada tabel diatas adanya melebihi target dikarenakan bergabungnya personil pemadam kebakaran ke Satpol PP hal ini tentu mempengaruhi dari target renstra dari awal dengan melihat kondisi atau jumlah personil pada saat penentuan target indikator kinerja.
3. Rasio Pos Kamling per Jumlah Desa/Kelurahan adanya fluktuasi karena kurangnya minat setiap desa untuk menggalakkan pos kamling kembali, perlunya rehab pos kamling sehingga mempengaruhi jumlah pos kamling setiap desa, perlunya penambahan anggaran pada setiap desa terkhusus untuk pembangunan pos kamling demi menciptakan rasa aman dan situasi yang kondusif pada setiap desa/kelurahan.
4. Cakupan Patroli Petugas Satpol PP adanya fluktuasi dikarenakan kurangnya peningkatan patrol pada ke kecamatan, minimnya anggaran yang dikhususkan untuk kegiatan patroli ke kecamatan.
5. Rasio Linmas per 10.000 penduduk adanya penurunan capaian setiap tahunnya dikarenakan minimnya minat masyarakat untuk menjadi anggota linmas di setiap desa/kecamatan. Solusi yang akan dibuat yaitu dengan melakukan sosialisasi ke setiap Kecamatan agar masyarakat dapat memahami fungsi Linmas yang sesungguhnya dan bergabung menjadi anggota Linmas.
6. Jumlah Demonstrasi adanya fluktuasi dikarenakan kejadian demonstrasi tidak dapat diprediksi setiap tahunnya, maraknya demonstrasi dikarenakan adanya indikasi ataupun temuan oleh para pendemo (kumpulan mahasiswa maupun organisasi masyarakat).
7. Angka Kriminalitas adanya penurunan realisasi setiap tahunnya dikarenakan minimnya kriminalitas di wilayah Kabupaten Tapanuli Selatan hal ini menciptakan suasana yang kondusif serta rasa aman. Semakin sedikit realisasi angka kriminalitas maka semakin baik.
8. Cakupan Pelayanan Kebakaran Kabupaten setiap tahunnya belum ada peningkatan realisasi dikarenakan belum adanya penambahan mobil damkar sehingga hal ini mempengaruhi realisasi setiap tahunnya. Belum adanya emergency call di tiga zona (sapiro, batangtoru, batang angkola) diharapkan adanya penambahan unit mobil, bila perlu di setiap kecamatan mengingat jarak tempuh per kecamatan sehingga mempengaruhi penanganan pemadaman kebakaran baik Gedung, rumah, lahan.

Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja Daerah

No	URAIAN	Anggaran Renstra SKPD Tahun ke-					Realisasi Capaian SKPD Tahun ke-					Rasio Antara Realisasi dan Anggaran					Rata-Rata Pertumbuhan	
		2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
1	BELANJA LANGSUNG	3.122.532.100	5.385.619.280	5.525.427.000	5.740.387.096	4.679.442.000	3.189.195.409	5.285.830.327	5.483.617.828	5.667.193.141	4.702.556.475	102,13	98,15	99,24	98,72	100,49	4.054.935.580	4.064.717.393
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1.337.032.100	804.378.624	423.659.036	389.992.836	668.868.520	818.590.757	788.669.546	396.790.237	335.413.525	653.945.333	61,22	98,05	93,66	86,01	97,77	401.462.100	490.227.182
	Penyediaan jasa surat - menyurat	3.000.000	3.000.000	1.500.000	750.000	750.000	3.000.000	3.000.000	1.500.000	375.000	0	100,00	100,00	100,00	50,00	0	150.000	(600.000)
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	4.500.000	30.000.000	41.000.000	44.402.886	32.006.854	17.102.695	25.397.139	32.914.711	30.512.190	28.333.789	380,06	84,66	80,28	68,72	88,52	31.106.854	24.913.250
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/ Operasional	19.000.000	16.000.000	16.000.000	16.000.000	44.401.381	6.431.037	11.023.511	11.714.811	12.312.885	11.668.444	33,85	68,90	73,22	76,96	26,28	40.601.381	10.382.237
	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	16.000.000	6.500.000	0	13.325.000	12.501.208	3.997.600	6.495.800	0	0	0	24,99	99,94	0	0	0	9.301.208	(799.520)
	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	9.500.000	0	5.775.000	5.692.000	7.100.000	8.400.000	0	5.740.000	3.450.000	7.020.000	88,42	0	99,39	60,61	98,87	5.200.000	5.340.000
	Penyediaan Alat Tulis Kantor	27.000.000	40.000.000	34.072.400	32.072.950	39.716.300	29.999.600	39.997.900	34.072.200	32.014.150	39.671.300	111,11	99,99	100,00	99,82	99,89	34.316.300	33.671.380
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	6.500.000	13.000.000	12.196.300	18.967.000	18.035.500	7.985.925	12.996.500	12.196.100	18.253.500	18.035.200	122,86	99,97	100,00	96,24	100,00	16.735.500	16.438.015
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	2.500.000	2.500.000	4.521.200	4.464.700	4.522.500	2.498.500	2.471.200	4.486.600	4.424.900	4.522.500	99,94	98,85	99,23	99,11	100,00	4.022.500	4.022.800
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	5.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	(1.000.000)	0
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	0	0	6.993.100	3.990.300	9.140.900	0	0	6.817.800	3.990.300	5.390.900	0	0	97,49	100,00	58,98	9.140.900	5.390.900
	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	100.000.000	7.000.000	8.000.000	9.957.000	6.003.200	6.000.000	6.930.000	6.720.000	9.750.000	3.100.000	6,00	99,00	84,00	97,92	51,64	(13.996.800)	1.900.000
	Penyediaan Bahan Logistik	250.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	(50.000.000)	0
	rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah	61.000.000	79.830.000	108.488.000	62.122.000	56.976.000	89.250.400	79.064.000	62.921.015	60.348.600	56.294.400	146,31	99,04	58,00	97,15	98,80	44.776.000	38.444.320
	rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Kedalam Daerah	300.000.000	514.740.080	127.813.036	122.287.000	396.802.085	581.325.000	514.685.000	165.240.000	105.280.000	426.495.000	193,78	99,99	129,28	86,09	107,48	336.802.085	310.230.000
	Penyediaan Jasa Pelayanan Administrasi Perkantoran	533.032.100	91.808.544	57.300.000	55.962.000	53.413.800	62.600.000	86.608.496	52.467.000	54.702.000	53.413.800	11,74	94,34	91,57	97,75	100,00	(53.192.620)	40.893.800

No	URAIAN	Anggaran Renstra SKPD Tahun ke-					Realisasi Capaian SKPD Tahun ke-					Rasio Antara Realisasi dan Anggaran					Rata-Rata Pertumbuhan	
		2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	Anggaran	Realisasi
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	75.000.000	339.375.000	422.440.800	240.330.000	243.474.700	163.189.200	328.308.393	405.408.540	230.293.984	243.114.931	217,59	96,74	95,97	95,82	99,85	228.474.700	210.477.091
	Pembangunan gedung kantor	0	0	150.000.000	0	0	0	0	157.250.000	0	0	0	0	104,83	0	0	0	0
	Pengadaan Kendaraan Dinas / Operasional	0	0	20.000.000	0	0	0	0	19.245.573	0	0	0	0	96,23	0	0	0	0
	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	0	0	20.000.000	0	0	0	0	20.000.000	0	0	0	0	100,00	0	0	0	0
	Pengadaan peralatan gedung kantor	0	0	43.130.600	0	0	0	0	42.810.800	0	0	0	0	99,26	0	0	0	0
	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	0	0	0	0	0	68.919.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	(13.783.900)
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	75.000.000	145.000.000	189.310.200	220.330.000	243.474.700	94.269.700	134.408.393	166.102.167	220.293.984	243.114.931	125,69	92,70	87,74	99,98	99,85	228.474.700	224.260.991
	Rehabilitasi sedang/berat rumah gedung kantor	0	124.000.000	0	0	0	0	123.700.000	0	0	0	0	99,76	0	0	0	0	0
	Pemeliharaan rutin/berkala taman perkantoran	0	0	0	20.000.000	0	0	0	10.000.000	0	0	0	0	50,00	0	0	0	0
	Pembangunan Kelengkapan Fasilitas Gedung Kantor	0	70.375.000	0	0	0	0	70.200.000	0	0	0	0	99,75	0	0	0	0	0
	Program peningkatan disiplin aparatur	120.000.000	147.300.000	48.300.000	0	0	114.830.000	146.990.000	48.290.000	0	10.500.000	95,69	99,79	99,98	0	0	(24.000.000)	(12.466.000)
	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	120.000.000	147.300.000	48.300.000	0	0	114.830.000	146.990.000	48.290.000	0	10.500.000	95,69	99,79	99,98	0	0	(24.000.000)	(12.466.000)
	Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	0	146.119.000	25.000.000	0	0	19.000.000	89.679.000	24.184.000	0	0	0	61,37	96,74	0	0	0	(3.800.000)
	Pendidikan dan pelatihan formal	0	124.712.000	0	0	0	19.000.000	71.619.000	0	0	0	0	57,43	0	0	0	0	(3.800.000)
	Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	0	21.407.000	25.000.000	0	0	0	18.060.000	24.184.000	0	0	0	84,36	96,74	0	0	0	0
	Program Peningkatan Pengembangan Sistem	17.500.000	15.000.000	35.605.300	25.605.300	11.955.100	28.450.800	14.866.400	35.461.100	22.450.900	11.943.200	162,58	99,11	99,60	87,68	99,90	8.455.100	6.253.040
	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	17.500.000	15.000.000	35.605.300	25.605.300	11.955.100	28.450.800	14.866.400	35.461.100	22.450.900	11.943.200	162,58	99,11	99,60	87,68	99,90	8.455.100	6.253.040
	Program Pelaksanaan Tugas Pemerintahan Umum	42.000.000	28.500.000	50.000.000	50.000.000	0	28.927.124	27.604.900	49.445.000	71.526.500	0	68,87	96,86	98,89	143,05	0	(8.400.000)	(5.785.425)
	Fasilitasi Hari-Hari Besar Nasional	42.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	(8.400.000)	0

No	URAIAN	Anggaran Renstra SKPD Tahun ke-					Realisasi Capaian SKPD Tahun ke-					Rasio Antara Realisasi dan Anggaran					Rata-Rata Pertumbuhan	
		2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	Anggaran	Realisasi
	Peringatan Hari Ulang Tahun Kabupaten	0	28.500.000	50.000.000	50.000.000	0	28.927.124	27.604.900	49.445.000	71.526.500	0	0	96,86	98,89	143,05	0	0	(5.785.425)
	Pelaksanaan Promosi Pembangunan Daerah	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	1.425.000.000	3.781.694.656	4.455.424.364	4.939.487.960	3.674.147.680	1.967.157.528	3.767.716.088	4.449.477.951	4.913.616.232	3.702.477.011	138,05	99,63	99,87	99,48	100,77	3.389.147.680	3.309.045.505
	Penyediaan Tenaga Kerja	1.200.000.000	3.642.416.736	4.405.426.864	4.759.496.960	3.531.239.680	1.790.307.528	3.631.070.088	4.389.642.951	4.736.655.632	3.460.879.011	149,19	99,69	99,64	99,52	98,01	3.291.239.680	3.102.817.505
	Pelatihan Pengendalian Keamanan dan Kenyamanan	75.000.000	47.700.000	9.997.500	9.981.000	42.048.000	97.200.000	45.636.000	19.995.000	9.981.000	42.048.000	129,60	95,67	200,00	100,00	100,00	27.048.000	22.608.000
	Pengendalian Kebisingan dan gangguan dari kegiatan masyarakat	50.000.000	45.000.000	20.000.000	10.000.000	51.690.000	29.835.000	44.510.000	20.000.000	9.970.000	101.130.000	59,67	98,91	100,00	99,70	195,65	41.690.000	95.163.000
	Pengendalian Keamanan Lingkungan	100.000.000	46.577.920	20.000.000	160.010.000	49.170.000	49.815.000	46.500.000	19.840.000	157.009.600	98.420.000	49,82	99,83	99,20	98,12	200,16	29.170.000	88.457.000
	Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal	100.000.000	30.000.000	45.000.000	84.990.000	56.750.000	0	29.950.000	54.610.000	84.880.000	56.340.000	0	99,83	121,36	99,87	99,28	36.750.000	56.340.000
	Pengawasan Pengendalian dan Evaluasi Kegiatan Polisi Pamong Praja	0	0	10.000.000	0	0	0	0	9.870.000	0	0	0	0	98,70	0	0	0	0
	Peningkatan Kerjasama Dengan Aparat Keamanan Dalam Teknik Pencegahan Kejahatan	100.000.000	0	5.000.000	15.000.000	20.000.000	0	0	4.980.000	15.000.000	19.930.000	0	0	99,60	100,00	99,65	0	19.930.000
	Kerjasama Pengembangan Kemampuan Aparat Polisi Pamong Praja dengan TNI/POLRI dan Kejaksaan	0	30.000.000	10.000.000	10.000.000	15.000.000	0	29.950.000	19.980.000	9.890.000	14.750.000	0	99,83	199,80	98,90	98,33	15.000.000	14.750.000
	Peningkatan Kapasitas Aparat Dalam Rangka Pelaksanaan Siskamswakarsa di Daerah	0	0	5.000.000	59.990.000	21.750.000	0	0	5.000.000	59.990.000	21.660.000	0	0	100,00	100,00	99,59	21.750.000	21.660.000
	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	0	0	5.000.000	0	0	0	0	4.870.000	0	0	0	0	97,40	0	0	0	0
	Peningkatan Pengawasan Aparatur Pemda	0	0	10.000.000	0	0	0	0	9.910.000	0	0	0	0	99,10	0	0	0	0
	Program Peningkatan Kesligaan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran	0	93.252.000	19.997.500	9.981.000	24.246.000	0	92.046.000	19.951.000	9.012.000	24.236.000	0	98,71	99,77	90,29	99,96	24.246.000	24.236.000
	Kegiatan Pendidikan dan pelatihan pertolongan dan pencegahan kebakaran	0	35.009.000	14.997.500	9.981.000	24.246.000	0	34.738.000	14.991.000	9.012.000	24.236.000	0	99,23	99,96	90,29	99,96	24.246.000	24.236.000
	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	0	0	5.000.000	0	0	0	0	4.960.000	0	0	0	0	99,20	0	0	0	0
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan Bahaya Kebakaran	0	58.243.000	0	0	0	0	57.308.000	0	0	0	0	0	98,39	0	0	0	0
	Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah	6.000.000	0	0	0	0	49.050.000	0	0	0	0	817,50	0	0	0	0	(1.200.000)	(9.810.000)
	Penyusunan Sistem Informasi pengelbaan keuangan daerah	6.000.000	0	0	0	0	49.050.000	0	0	0	0	817,50	0	0	0	0	(1.200.000)	(9.810.000)

Berdasarkan data tabel di atas peningkatan terbesar dalam Belanja Langsung adalah pada belanja modal yaitu program peningkatan sarana dan prasarana. Hal tersebut menunjukkan adanya komitmen dari Pemerintah Kabupaten Tapanuli Selatan untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana perkantoran demi kelancaran aktivitas kerja. Penyerapan anggaran belanja langsung setiap tahunnya selalu lebih besar dari 90%. Penyerapan anggaran belanja langsung dalam 5 tahun terakhir secara berturut-turut mengalami kenaikan. Hal tersebut menunjukkan adanya peningkatan kinerja keuangan Satuan Polisi Pamong Praja Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan.

Rasio antara realisasi dan anggaran pada masing-masing urusan berkisar 99,75. Hal tersebut menandakan penyerapan anggaran untuk mencapai output tergolong tinggi. Namun jika dilihat per program, rasio realisasi terhadap anggaran mengalami fluktuasi. Pertumbuhan anggaran per tahun tertinggi di Satuan Polisi Pamong Praja Daerah teralokasikan pada program peningkatan Keamanan dan kenyamanan lingkungan dimana program ini dikhususkan untuk honorarium tenaga harian lepas pada Satpol PP yang bertujuan untuk pengamanan aset-aset daerah serta kegiatan-kegiatan yang bertujuan untuk keamanan dan ketertiban umum di wilayah Kabupaten Tapanuli Selatan.

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan SKPD

- **Tantangan**

a. Terbatasnya Sumber Daya Manusia.

Terbatasnya kuantitas dan kualitas Personil Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tapanuli Selatan

b. Opini masyarakat yang kurang baik terhadap Satuan Polisi Pamong Praja

c. Arus globalisasi dan sosial media sehingga permasalahan masyarakat semakin kompleks

d. Belum adanya payung hukum yang dapat melindungi Aparat Satpol PP dalam menghadapi resiko hukum pada setiap pelaksanaan kegiatan penegakan hukum (Perda dan Perbup).

e. Masih sulitnya penanganan penduduk pendatang yang merupakan salah satu pemicu terganggunya Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kabupaten Tapanuli Selatan

f. Luasnya Wilayah dan Jumlah Penduduk yang Heterogen Tapanuli Selatan berpotensi mengganggu Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kabupaten Tapanuli Selatan

- **Peluang (*Opportunity*)**

a. Koordinasi yang baik antar Instansi.

Adanya Koordinasi dan dukungan baik dari Stakeholder dan Pemerintah terhadap tugas Satuan Polisi Pamong Praja

b. Pemanfaatan Teknologi Informasi.

Perkembangan teknologi Informasi membuka peluang bagi terbentuknya akses terhadap kemungkinan memperoleh informasi guna penyempurnaan manajemen organisasi maupun pengambilan keputusan dalam pelaksanaan tugas pelayanan kepada masyarakat

c. Kerjasama dengan masyarakat

Adanya kerjasama dengan masyarakat atas rasa aman dan nyaman dari gangguan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat merupakan peluang yang sangat baik dalam rangka menjaga stabilitas ketentraman dan ketertiban umum di Kabupaten Tapanuli Selatan.

d. Adanya Peraturan Pemerintah yang mendukung Tupoksi. Dengan adanya Peraturan Pemerintah yang mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi akan sangat membantu sebagai dasar hukum penyelenggaraan kegiatan.

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja

Isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi daerah/ masyarakat dimasa datang. Suatu kondisi/kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau bisa juga tidak dimanfaatkan, sehingga akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam jangka panjang. Karakteristik suatu isu strategis adalah kondisi atau hal yang bersifat penting, mendasar, berjangka panjang, mendesak, bersifat kelembagaan/keorganisasian dan menentukan tujuan di masa yang akan datang. Identifikasi isu strategis dapat dilihat dari sisi eksternal maupun internal. Sisi eksternal terkait dengan dinamika Nasional, Provinsi, OPD, dan Lembaga atau Instansi di luar organisasi. Sedangkan sisi internal terkait dengan dinamika di dalam organisasi itu sendiri yang diperkirakan akan menjadi permasalahan maupun tantangan dimasa yang akan datang.

Permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Satpol PP Kabupaten Tapanuli Selatan adalah :

1. Belum terbitnya regulasi daerah di dibidang ketertiban, ketentraman, keindahan (K3)
2. Jumlah SDM Satpol PP yang mengikuti Diklat Dasar Satpol PP masih sedikit
3. Belum adanya PPNS di Satpol PP dalam penegakan Perda
4. Kurangnya kerjasama dengan TNI/POLRI, Kejaksaan dan instansi

terkait dalam penanganan pelanggaran Perda

5. Perlunya Peningkatan sarana, prasarana dan kapasitas kompetensi sumber daya aparatur Satpol PP

A. Sekretaris

1. Sekretaris melaksanakan Program kegiatan sebagai berikut :
 - Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
 - Kegiatan administrasi keuangan perangkat daerah
 - » Sub kegiatan penyediaan gaji dan tunjangan ASN
 - Kegiatan administrasi umum perangkat daerah
 - » Sub kegiatan penyediaan bahan logistik kantor
 - » Sub kegiatan penyediaan barang cetakan dan penggandaan
 - » Sub kegiatan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD
 - Kegiatan jasa penunjang urusan pemerintah daerah
 - » Sub kegiatan penyediaan jasa pelayanan umum kantor
 - Kegiatan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah
 - » Sub kegiatan penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak, dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan
 - » Sub kegiatan pemeliharaan asset tetap lainnya
 - a. Permasalahan dan hambatan dalam pelaksanaan tugas yaitu:
 - Kurangnya pejabat eselon IV dan staf administrasi sesuai kualifikasi pendidikan.
 - Pelayanan administrasi/Tata usaha belum maksimal.
 - Penyusunan rencana anggaran kas kegiatan Satpol pp masih belum maksimal.
 - Kordinasi penyusunan perencanaan tahunan belum berjalan dengan baik.
 - Pengelolaan kepegawaian belum baik
 - Pengelolaan perlengkapan rumah tangga belum baik
 - Koordinasi pelaksanaan tugas –tugas bidang belum maksimal
 - Koordinasi penyusunan laporan kinerja antar bidang belum maksimal
 - Pelaksanaan tugas yang diberikan oleh Kasat Pol PP terkait tugas dan fungsinya belum berjalan dengan baik.

- b. Dampaknya dalam pelaksanaan tugas yaitu:
 - Lemahnya administrasi untuk menyelesaikan tugas
 - Terhambatnya informasi antar bidang
- c. Tantangan yang dihadapi yaitu :
 - Memaksimalkan Potensi yang ada
 - Menambah Personil Satpol PP sesuai latar belakang pendidikan

B. Sub Bagian Keuangan

Sub Bagian Keuangan melaksanakan Program kegiatan sebagai berikut :

- Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
 - Kegiatan administrasi keuangan perangkat daerah
 - » Sub kegiatan penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 - » Sub kegiatan penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional
 - » Sub kegiatan penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
 - » Sub kegiatan penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja
 - » Sub kegiatan penyediaan barang cetakan dan penggandaan
 - » Sub kegiatan penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Kantor
 - » Sub kegiatan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
 - » Sub kegiatan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah
 - » Sub kegiatan penyediaan jasa pelayanan administrasi perkantoran

- a. Permasalahan dan hambatan dalam pelaksanaan tugas yaitu :

Kurangnya Anggaran dan SDM dalam melaksanakan Tugas dan Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Daerah di lapangan.

- b. Dampaknya dalam pelaksanaan tugas yaitu :

Tidak efisiensi kerja anggaran di lapangan dan cenderung kurang memuaskan, sehingga target – target yang di bebankan kepada Satuan Polisi Pamong Praja Daerah

Kabupaten Tapanuli Selatan tidak dapat tercapai dengan sempurna dan memuaskan.

c. Tantangan yang dihadapi yaitu :

Sulitnya sasaran tercapai untuk dicapai di lapangan mengingat geografis Tapanuli Selatan yang begitu kompleks, sehingga perlu ditunjang dengan dana anggaran yang memadai untuk membuat pelatihan – pelatihan dan menunjang Akomodasi Anggaran di lapangan.

C. Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan

Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan melaksanakan Program kegiatan sebagai berikut :

- Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
 - Kegiatan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
 - » Sub kegiatan koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja

b. Permasalahan dan hambatan dalam pelaksanaan tugas yaitu :

Koordinasi pelaksanaan tugas –tugas bidang belum maksimal, lemahnya data yang terkumpul dari antar bidang sehingga terhambatnya penyusunan laporan-laporan kinerja.

c. Dampaknya dalam pelaksanaan tugas yaitu :

Terhambatnya penyampaian penyusunan laporan-laporan kinerja

d. Tantangan yang dihadapi yaitu :

Kurang maksimalnya penyampaian laporan-laporan kinerja pada waktu yang ditentukan

D. Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat

Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat melaksanakan program kegiatan sebagai berikut :

- Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum

- Kegiatan penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban dalam 1 daerah kabupaten/kota
 - » Sub kegiatan pencegahan gangguan ketentraman dan ketertiban umum melalui deteksi dini dan cegah dini, pembinaan dan penyuluhan, pelaksanaan patrol, pengamanan, pengawalan
 - » Sub kegiatan koordinasi penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat tingkat kabupaten/kota
 - a. Permasalahan dan hambatan dalam pelaksanaan tugas yaitu :

Dalam pelaksanaan tugas citra Satpol PP masih cenderung dipandang arogan dan represif saat bersinggungan dengan masyarakat.
 - b. Dampaknya dalam pelaksanaan tugas yaitu :
 - Penertiban tidak berjalan maksimal
 - Stigma atau cap buruk tentang Satpol PP dan diharapkan media massa sebagai jembatan informasi yang sebenarnya mengenai Tupoksi Satpol PP.
 - c. Tantangan yang dihadapi yaitu :

Pola pikir masyarakat yang masih tradisional. Diharapkannya sosialisasi terhadap masyarakat tentang tugas pokok dan fungsi

E. Bidang Penegakan Peraturan Daerah

1. Bidang Penegakan Peraturan Daerah melaksanakan program kegiatan sebagai berikut :
 - Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum
 - Kegiatan penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban dalam 1 daerah kabupaten/kota
 - » Sub kegiatan peningkatan kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja dan Satuan Perlindungan Masyarakat tingkat kabupaten/kota
 - » Sub kegiatan Kerjasama antar Lembaga dan kemitraan dalam Teknik pencegahan dan penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum
 - Kegiatan penegakan peraturan daerah kabupaten/kota dan peraturan Bupati/ Wali Kota

- » Sub kegiatan pengawasan atas kepatuhan terhadap pelaksanaan peraturan daerah dan peraturan Bupati/ Wali Kota
 - a. Permasalahan dan hambatan dalam pelaksanaan tugas yaitu :
 - Hasil dari pada operasi penertiban PSK anggaran dana untuk pengantaran ke Panti Rehabilitasi Parawasa Berastagi belum ada.
 - Dalam penertiban miras kita tidak dapat melakukan penindakan secara objektif karena kartu tanda penyidik kita sudah habis masa aktifnya.
 - b. Dampaknya dalam pelaksanaan tugas yaitu :
 - Biarpun kita sering melakukan operasi penertiban PSK tidak ada efek jera kalau kita hanya membuat surat pernyataan.
 - Dalam operasi penertiban miras dalam pelaksanaan Tindak Pidana Ringan (TIPIRING) ditolak Pengadilan.
 - c. Tantangan yang dihadapi yaitu :

Dampak pelaksanaan operasi dilapangan personil kita masih kurang memahami tentang peraturan dan perundang – undangan.

F. Bidang Sumber Daya Aparatur dan Perlindungan Masyarakat
Bidang Sumber Daya Aparatur dan Perlindungan Masyarakat melaksanakan program kegiatan sebagai berikut :

- Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum
 - Kegiatan penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban dalam 1 daerah kabupaten/kota
 - » Sub kegiatan pemberdayaan perlindungan masyarakat dalam rangka ketentraman dan ketertiban umum
 - a. Permasalahan dan hambatan dalam pelaksanaan tugas yaitu :
 - Anggaran Dana
Kurangnya anggaran/ dana dalam melaksanakan kegiatan khususnya pelatihan dan untuk anggota Satpol PP mendukung dalam tugas ketertiban umum, ketentraman masyarakat dan perlindungan masyarakat.

- Sarana dan Prasarana / Fasilitas
Kurang nya sarana dan prasarana / fasilitas untuk mendukung pelaksanaan kegiatan yang akan dilaksanakan.
- b. Dampaknya dalam pelaksanaan tugas yaitu :
 - Kegiatan yang akan dilaksanakan semakin berkurang karena mengingat kegiatan khususnya pelatihan sangat dibutuhkan dalam pelaksanaan tugas ketertiban umum, ketentraman msyarakat dan perlindungan masyarakat.
 - Kegiatan yang akan dilaksanakan kurang lancar karena kurangnya sarana dan prasarana / fasilitas yang ada.
- c. Tantangan yang dihadapi yaitu :
 - Perlunya dukungan dari pimpinan untuk persetujuan penambahan anggaran dan dukungan dari pihak yang berkaitan dengan kegiatan (Aparat).
 - Perlunya dukungan anggaran untuk penambahan sarana dan prasarana / fasilitas demi melaksanakan kegiatan yang telah ada

3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih.

1. Visi.

Mencermati visi dan misi Bupati/ Wakil Bupati Tapanuli Selatan tahun 2021 – 2026 dengan Visi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2021-2026, merupakan bagian yang tidak terlepas dari upaya pencapaian visi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2006-2025 tahap terakhir (keempat), yakni : **Tapanuli Selatan Yang Maju, Adil berlandaskan Agama dan Adat Budaya.**

Untuk mewujudkan visi di atas, maka dirumuskan visi Pemerintah Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2021-2026, sebagai berikut :

“TAPANULI SELATAN YANG MAJU BERBASIS SUMBER DAYA MANUSIA PEMBANGUN YANG UNGGUL, SEHAT, CERDAS, SEJAHTERA SERTA SUMBER DAYA ALAM YANG PRODUKTIF DAN LESTARI”.

Penjelasan makna atas pernyataan Visi di atas adalah: **TAPANULI SELATAN YANG MAJU** mengandung arti yakni Tapanuli Selatan harus terus maju ke depan, mengalami peningkatan dan bertambah baik pada semua aspek kehidupan.

1. SUMBER DAYA MANUSIA PEMBANGUN YANG UNGGUL

mengandung arti yakni bahwa kemajuan Kabupaten Tapanuli Selatan Selatan harus ditopang dan berbasis sumber daya manusia pembangun yang artinya sumber daya manusia yang ada harus mampu membangun, mendirikan atau membina sehingga tercipta sumber daya manusia yang berkualitas dan komprehensif dalam berpikir serta selalu mengantisipasi tuntutan di masa depan, memiliki sikap positif, rela berkorban, hidup toleran, berperilaku terpuji dan berwawasan serta memiliki kemampuan, keterampilan dan keahlian yang sesuai dengan kebutuhan pada berbagai bidang dan sektor pembangunan.

Kata “SEHAT – CERDAS – SEJAHTERA” sengaja dikutip sebagai penekanan bahwa sumber daya manusia yang unggul tersebut dapat diartikan sebagai manusia yang sehat, cerdas, sejahtera yang kreatif dan inovatif serta selalu aktif mencari hal-hal baru demi kemajuan masyarakat dan daerah Tapanuli Selatan.

2. SUMBER DAYA ALAM YANG PRODUKTIF DAN LESTARI

Mengandung arti bahwa sumber daya alam yang ada harus mendatangkan hasil yang dapat dimanfaatkan untuk berbagai kepentingan dan kebutuhan hidup manusia agar dapat hidup lebih sejahtera. Sumber daya alam yang ada di sekitar alam lingkungan hidup kita harus lestari dalam arti memenuhi prinsip berkelanjutan yang ditandai dalam pemanfaatan sumber daya alam yang produktif tetap memperhatikan dampak negatif terhadap lingkungan sehingga pembangunan yang akan datang tidak hanya untuk kepentingan sesaat tetapi juga kelestarian alam dan lingkungan.

Untuk mewujudkan visi di atas, maka dirumuskan misi Kabupaten Tapanuli Selatan tahun 2021-2026 yakni :

1. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia pembangun yang unggul dan mandiri berdasarkan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK) serta Iman dan Taqwa (IMTAQ).
 2. Meningkatkan perekonomian Tapanuli Selatan yang berbasis pertanian dan ekonomi kerakyatan melalui optimalisasi pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya local yang produktif dan berwawasan lingkungan.
 3. Melanjutkan pembangunan infrastruktur dengan Memanfaatkan sumber daya di daerah dan Pemerintah Atasan serta meningkatkan ketersediaan sarana dan prasarana, fasilitas sosial dan umum masyarakat.
 4. Meningkatkan kinerja pemerintahan daerah melalui reformasi birokrasi yang berkesinambungan guna mewujudkan tatakelola pemerintahan yang baik, bersih dan berwibawa.
 5. Meningkatkan standard hidup layak, keamanan dan kenyamanan bagi seluruh lapisan masyarakat Tapanuli Selatan.
- Penjelasan makna atas pernyataan misi di atas adalah :

Misi 1:

Meningkatkan kualitas sumber daya manusia pembangun yang unggul dan mandiri berdasarkan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK) serta Iman dan Taqwa (IMTAQ).

Misi ini bermakna bahwa dalam rangka peningkatan kualitas sumber daya manusia pembangun yang unggul dan mandiri sebagai pondasi utama pembangunan, maka rencana pembangunan ke depan difokuskan pada upaya peningkatan keimanan dan ketaqwaan, penguasaan dan pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi, derajat kesehatan, serta pengembangan adat, budaya dan kearifan lokal dalam semua aspek kehidupan sosial kemasyarakatan.

Misi 2 :

Meningkatkan perekonomian Tapanuli Selatan yang berbasis pertanian dan ekonomi kerakyatan melalui optimalisasi pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya lokal yang produktif dan berwawasan lingkungan.

Misi ini bermakna bahwa dalam rangka meningkatkan perekonomian masyarakat di Kabupaten Tapanuli Selatan, maka rencana pembangunan difokuskan pada upaya peningkatan pendapatan-produktifitas pertanian dan perikanan, pengembangan industri pengolahan dan ekonomi kreatif yang menggunakan sumber daya lokal yang produktif dan berwawasan lingkungan, perdagangan barang dan jasa, serta investasi daerah.

Misi 3 :

Melanjutkan pembangunan infrastruktur dengan memanfaatkan sumber daya di daerah dan Pemerintah Atasan serta meningkatkan ketersediaan sarana dan prasarana, fasilitas sosial dan umum masyarakat.

Misi ini bermakna bahwa dalam rangka meningkatkan pembangunan di daerah, maka rencana pembangunan difokuskan pada upaya peningkatan pembangunan infrastruktur dan fasilitas sosial lainnya dengan pembiayaan yang bersumber dari pemerintah daerah dan atasan, dunia usaha dan partisipasi masyarakat.

Misi 4 :

Meningkatkan kinerja pemerintahan daerah melalui reformasi birokrasi yang berkesinambungan guna mewujudkan tatakelola pemerintahan yang baik, bersih dan berwibawa.

Misi ini bermakna bahwa dalam rangka mewujudkan peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan berwibawa, maka penyelenggaraan manajemen pemerintahan melalui pemanfaatan teknologi informasi sejak proses perencanaan, pengambilan keputusan dan pelaksanaan dilakukan secara baik, bersih dan berwibawa serta dapat dipertanggungjawabkan, kerja sama antar daerah dalam pemerintahan dan pembangunan.

Misi 5 :

Meningkatkan standard hidup layak, keamanan dan kenyamanan bagi seluruh lapisan masyarakat Tapanuli Selatan.

Misi ini bermakna bahwa dalam rangka peningkatan standar hidup

layak, keamanan dan kenyamanan hidup dalam masyarakat, maka rencana pembangunan difokuskan pada upaya peningkatan kualitas hidup, perlindungan dan kesejahteraan sosial masyarakat, kesetaraan dan keadilan dalam pembangunan.

Berdasarkan telaahan dari Visi, Misi Bupati Tapanuli Selatan 2021-2026 maka Organisasi Perangkat Daerah Satuan Polisi Pamong Praja Daerah terkait Misi ke-5 yaitu Meningkatkan standard hidup layak, keamanan dan kenyamanan bagi seluruh lapisan masyarakat Tapanuli Selatan. Berikut faktor penghambat dan pendorong pelayanan Satpol PP.

Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan OPD Terhadap Pencapaian Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Visi: "TAPANULI SELATAN YANG MAJU BERBASIS SUMBER DAYA MANUSIA PEMBANGUN YANG UNGGUL, SEHAT CERDAS, SEJAHTERA SERTA SUMBER DAYA ALAM YANG PRODUKTIF DAN LESTARI"				
No	Misi dan Program KDH dan Wakil KDH terpilih	Permasalahan Pelayanan SKPD	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1	2`	3	4	5
	Misi 5: Meningkatkan standard hidup layak, keamanan dan kenyamanan bagi seluruh lapisan masyarakat Tapanuli Selatan.	a. Adanya kerawanan gangguan keamanan lingkungan	1. Belum optimalnya sistem keamanan lingkungan	a. Adanya Satuan Linmas (Perlindungan Masyarakat) disetiap desa dan kelurahan

3.3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi.

Dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, Satuan Polisi Pamong Praja merupakan bagian dari pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tapanuli Selatan dibawah Kementerian Dalam Negeri, dimana pedoman organisasi dan tata kerja Satuan Polisi Pamong Praja diatur dalam Permendagri Nomor 40 Tahun 2011 yang merupakan pelaksanaan dari pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja. Selanjutnya disebutkan bahwa Satuan Polisi Pamong Praja adalah bagian Perangkat Daerah dalam Penegakan Perda dan Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat, untuk 5 (lima) tahun kedepan. Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tapanuli Selatan memiliki keterkaitan ataupun kesamaan program dengan Satuan Polisi Pamong Praja Daerah Provinsi Sumatera Utara dengan melaksanakan program ketentraman dan ketertiban umum, program pencegahan penanggulangan, penyelamatan kebakaran, dan penyelamatan non kebakaran hal ini tertuang dalam Permendagri nomor 90 tahun 2019 kesamaan program maupun kegiatan baik di provinsi maupun di daerah.

3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Wilayah Kabupaten Tapanuli Selatan yang merupakan wilayah kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tapanuli Selatan terdiri dari 15 (lima belas) Kecamatan, 236 Desa, 12 Kelurahan, dengan penduduk yang heterogen, sangat rawan atas timbulnya Gangguan Kamtibmas serta penyebaran penyakit sosial akibat pertumbuhan penduduk dan penduduk pendatang. Untuk kegiatan – kegiatan yang mendukung upaya pengamanan dan penertiban antara lain Patroli Gangguan Trantibum dan Operasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati, harus didukung oleh Sarana dan Prasarana yang memadai, tersebut dapat menghambat kelancaran daripada pelaksanaan Kegiatan Patroli Gangguan Trantibum dan Operasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati. Disamping hal tersebut adanya perkembangan jumlah penduduk dari tahun ke tahun terus meningkat, dengan jumlah penduduk yang terus meningkat juga akan berdampak pada Ketentraman dan Ketertiban Umum.

Dalam Pembinaan Ketentraman dan Ketertiban di masing-masing Kecamatan akan ditugaskan Anggota Satuan Polisi Pamong Praja yang tujuannya untuk dapat mengetahui lebih awal pemicu terganggunya Ketentraman dan Ketertiban, disamping itu akan bekerja sama dengan Perlindungan Masyarakat (LINMAS) di setiap Desa/Kelurahan.

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja yang selanjutnya ditindaklanjuti dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2011 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja, bahwa sesuai dengan pasal 13 pada setiap Kecamatan dapat dibentuk Unit Pelaksana Satuan Polisi

Pamong Praja Kabupaten/Kota, dan Unit Pelaksana dimaksud dipimpin oleh seorang Kepala Satuan, Kepala Satuan dimaksud secara *ex officio* dijabat oleh Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum pada Kecamatan. Dengan memperhatikan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 dan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pembentukan Susunan Organisasi Teknis Daerah berbentuk Satuan Unit Pelaksana, Ketentraman dan Ketertiban wilayah dimasing-masing Kecamatan tetap dapat dijaga dan dikendalikan.

3.5. Penentuan Isu-Isu Strategis

Isu Pokok dan Strategis dalam pelaksanaan Kegiatan Patroli Gangguan Trantibum dan Operasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati sangat dipengaruhi oleh luas Wilayah Kabupaten Tapanuli Selatan yang merupakan wilayah kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tapanuli Selatan terdiri dari 15 (lima belas) Kecamatan, 236 Desa, 12 Kelurahan, dengan penduduk yang heterogen, sangat rawan atas timbulnya Gangguan Kamtibmas serta penyebaran penyakit sosial akibat pertumbuhan penduduk dan penduduk pendatang dan pengaruh reformasi dan globalisasi yang berdampak pada pelanggaran. Untuk kegiatan – kegiatan yang mendukung upaya pengamanan dan penertiban antara lain Patroli Gangguan Trantibum dan Operasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati, harus didukung oleh Sarana dan Prasarana yang memadai dan dukungan dari Stakeholder di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tapanuli Selatan.

Isu Pokok dan Strategis dalam rangka kegiatan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati, pada prinsipnya tidak bisa lepas dari Ketentraman dan ketertiban umum yang memungkinkan Pemerintah Daerah dan masyarakat dapat

melakukan kegiatan dengan tenang, tertib, dan teratur, dengan tujuan untuk menunjang pelaksanaan pembangunan di daerah serta berkesinambungan, dan merupakan ketentuan dasar dalam melaksanakan pelayanan kepada masyarakat sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat saat itu sendiri. Dalam penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban masyarakat, harus dibarengi dengan menegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, hal ini sangat penting dilaksanakan mengingat perkembangan penduduk baik jumlah maupun kualitas didalam suatu daerah terus meningkat dan berkembang, untuk mengatur semuanya ini penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati wajib dilaksanakan, sehingga diharapkan terciptanya masyarakat yang sehat, cerdas dan sejahtera.

Isu Pokok dan Strategis dalam Partisipasi dan Penanggulangan Bencana Kebakaran sangat dipengaruhi oleh partisipasi masyarakat, kesiapan petugas dan kelengkapan sarana dan prasarana, untuk itu didalam mengantisipasi, mencegah, menghindari dan mengatasi terjadinya musibah kebakaran dihindari kepada seluruh lapisan masyarakat Tapanuli Selatan agar selalu waspada dan menyiapkan beberapa upaya preventive dengan tindakan awal yang dapat mengatasi meluasnya musibah kebakaran. Dalam melaksanakan penanggulangan musibah kebakaran biasanya kesiapan sarana dan prasarana menjadi hal yang sangat mempengaruhi kesiapan mental daripada Petugas Pemadam Kebakaran, karena sering terjadi saat digunakan, mobil pemadam kebakaran posisinya terlalu jauh dari lokasi kebakaran disebabkan belum adanya gudang khusus mobil pemadam kebakaran di tiga wilayah yang direncanakan yaitu wilayah Sipirok, wilayah batang toru, wilayah Batang Angkola.

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

4.1 Tujuan Jangka Menengah Satuan Polisi Pamong Praja

Tujuan merupakan penjabaran/implementasi dari pernyataan misi dengan didasarkan pada isu–isu dan analisis strategik dan juga merupakan sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan pada jangka waktu 1 s/d 5 tahunan. Tujuan ini tidak harus dinyatakan dalam bentuk kuantitatif, akan tetapi harus dapat menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai dimasa mendatang.

Adapun tujuan jangka menengah Satuan Polisi Pamong Praja Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan dalam pencapaian Visi Misi RPJMD Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan 2021-2026 pada Renstra Satpol PP Kabupaten Tapanuli Selatan tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan pelayanan ketertiban umum, ketentraman dan perlindungan masyarakat

4.2 Sasaran Jangka Menengah Satuan Polisi Pamong Praja Daerah

Adapun sasaran pembangunan daerah dalam pencapaian Visi Misi RPJMD Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan 2021-2026 pada Renstra Satpol PP Kabupaten Tapanuli Selatan tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut:

1. Meningkatnya pelayanan ketertiban umum, ketentraman dan perlindungan masyarakat

Tabel 4.2 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Satuan	Target Kinerja Tujuan/Sasaran Pada Tahun Ke-				
					2022	2023	2024	2025	2026
1.	Meningkatkan pelayanan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat		Penegakan Perda	%	50,00	52,00	54,00	56,00	58,00
			Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman, keindahan)	%	75,00	80,00	81,00	85,00	87,00
		Meningkatnya pelayanan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat	Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman, keindahan)	%	75,00	80,00	81,00	85,00	87,00
			Cakupan Pelayanan Kebakaran Kabupaten	%	4,69	4,87	4,87	4,87	5,49

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

5.1 STRATEGI

Perumusan Strategi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten ditetapkan dalam rangka untuk mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah SKPD yang selaras dengan strategi serta rencana program prioritas dalam rancangan awal RPJMD.

Untuk merealisasikan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan maka ditempuh melalui kebijakan, program dan kegiatan. Agar tujuan dan sasaran dapat dicapai dengan optimal maka diperlukan strategi yang beragam dan taktis dengan cara Menjaga kondisi kerja personil satuan polisi pamong praja yang profesional, transparan dan akuntabel, mengintensifkan sosialisasi dan penertiban kepada masyarakat terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku dan peraturan daerah, membangun manajemen pelayanan prima berbasis wilayah terhadap kesiagaan dan pencegahan.

Strategi yang akan dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan 2021-2026 adalah :

1. Meningkatkan kerjasama dengan masyarakat dalam penyelenggaraan ketertiban umum, ketentraman dan perlindungan masyarakat

5.2 ARAH KEBIJAKAN

Dalam rangka menghadapi kondisi permasalahan yang berkembang saat ini disamping penyusunan strategi maka diperlukan pula suatu kebijakan yang akan dicapai. Adapun Arah kebijakannya adalah sebagai berikut:

1. Menerbitkan regulasi daerah di dibidang ketertiban, ketentraman, keindahan (K3)
2. Identifikasi Peraturan Daerah
3. Koordinasi Lintas Sektoral
4. Peningkatan sarana, prasarana dan kapasitas kompetensi sumber daya aparatur Satpol PP

Dari penjelasan tersebut diatas maka tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 5.1 Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan

VISI : TAPANULI SELATAN YANG MAJU BERBASIS SUMBER DAYA MANUSIA PEMBANGUN YANG SEHAT CERDAS, SEJAHTERA SERTA SUMBER DAYA ALAM YANG PRODUKTIF DAN LESTARI"			
MISI I : Meningkatkan standard hidup layak, keamanan dan kenyamanan bagi seluruh lapisan masyarakat Tapanuli Selatan			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatkan pelayanan ketertiban umum, ketentraman dan perlindungan masyarakat	Meningkatnya pelayanan ketertiban umum, ketentraman dan perlindungan masyarakat	Meningkatkan kerjasama dengan masyarakat dalam penyelenggaraan ketertiban umum, ketentraman dan perlindungan masyarakat	Menerbitkan regulasi daerah di dibidang ketertiban, ketentraman, keindahan (K3)
			Identifikasi Perda
			Koordinasi lintas sektoral
			Peningkatan sarana, prasarana dan kapasitas kompetensi sumber daya aparatur Satpol PP

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

6.1 Rencana Program dan Kegiatan

Program merupakan kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil, yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa instansi pemerintah ataupun masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi pemerintah guna mencapai sasaran dan tujuan tertentu.

Kegiatan adalah bagian dari program Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tapanuli Selatan, sebagai bagian dari pencapaian suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumberdaya, baik yang berupa personil (SDM), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumberdaya tersebut sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang/jasa. Pengertian 'bersifat indikatif' dalam UU No. 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional adalah bahwa informasi, baik tentang sumber daya yang diperlukan maupun keluaran dan dampak yang tercantum di dalam dokumen rencana (termasuk rumusan kegiatan), hanya merupakan indikasi yang hendak dicapai dan tidak kaku.

Pada intinya, rencana strategis 2021-2026 ini adalah merupakan penjabaran dan implementasi strategi pembangunan daerah yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka menengah Daerah Pemerintah (RPJMD) Kabupaten Tapanuli Selatan 2021-2026 yang akan dilaksanakan oleh Satuan

Polisi Pamong Praja Kabupaten Tapanuli Selatan periode 2021-2026.

Guna menjabarkan visi, misi, sasaran, tujuan, strategi dan kebijakan maka selanjutnya dijabarkan ke dalam bentuk program, kegiatan dan sub kegiatan sebagai berikut :

1) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Kabupaten/Kota

a. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

- Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

- Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
- Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN

c. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

- Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya

d. Administrasi Umum Perangkat Daerah

- Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
- Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
- Penyediaan Bahan Logistik Kantor
- Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
- Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
- Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

e. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

- Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

f. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

- Penyediaan Jasa Surat Menyurat
 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 - Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
- g. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
 - Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya
 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
2. Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum
- a. Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
- Pencegahan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan
 - Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota
 - Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum
 - Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia
 - Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum
- b. Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota

- Pengawasan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota
- 3. Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran
 - a. Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahayadan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota
 - Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota
 - Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota
 - Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran

DAFTAR RENCANA
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN BELANJA DAERAH
ORGANISASI PERANGKAT DAERAH
DAFTAR RANCANGAN RENSTRA
ORGANISASI PERANGKAT DAERAH
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAERAH
KABUPATEN TAPANULI SELATAN TAHUN 2021-2026

TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN (2020)	2021		2022		2023		2024		2025		2026		KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH		UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	LOKASI	
							TARGET	RUPIAH	TARGET	RUPIAH	TARGET	RUPIAH	TARGET	RUPIAH	TARGET	RUPIAH	TARGET	RUPIAH	TARGET	RUPIAH			TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	
Terwujudnya Standar Hidup Layak, Keamanan dan Kenyamanan bagi Seluruh Lapisan Masyarakat Tapanuli Selatan	Meningkatnya pelayanan ketertiban dan keamanan kepada masyarakat melalui peningkatan kemampuan aparat pemerintah dan swadaya masyarakat	1 05 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Pelayanan Administrasi Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan	%	100,00	100,00	6.964.281.831,00	100,00	6.922.610.855,00	100,00	7.183.805.217,00	100,00	7.282.688.196,00	100,00	7.360.399.532,00	100,00	7.460.101.591,00	100,00	43.173.887.222,00			
				Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen	6,00	7,00	12.188.150,00	6,00	14.025.916,00	6,00	14.213.863,00	6,00	14.404.328,00	6,00	14.597.346,00	6,00	14.792.950,00	37,00	84.222.553,00		
				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tersusunnya Laporan Capaian Kinerja SKPD - Laki, Laporan Keuangan Akhir Tahun, Renja, P Renja, RKA, RKA, P	Dokumen	6,00	7,00	12.188.150,00	6,00	14.025.916,00	6,00	14.213.863,00	6,00	14.404.328,00	6,00	14.597.346,00	6,00	14.792.950,00	37,00	84.222.553,00		
				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terlaksananya Penataan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kegiatan	2,00	2,00	2.645.667.531,00	2,00	2.623.806.724,00	2,00	2.658.965.733,00	2,00	2.694.595.875,00	2,00	2.730.703.459,00	2,00	2.767.294.886,00	12,00	16.121.034.208,00		
				Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Terpenuhi Gaji dan Tunjangan PNS	Bulan	12,00	12,00	2.567.966.531,00	12,00	2.545.064.531,00	12,00	2.579.168.395,00	12,00	2.613.729.252,00	12,00	2.648.753.224,00	12,00	2.684.246.517,00	72,00	15.638.928.450,00		
				Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Terlaksananya Hari Ulang Tahun Republik Indonesia, Terlaksananya Pameran Pembangunan OPD dalam Rangka HUT Tapsel	Kali	2,00	2,00	77.701.000,00	2,00	78.742.193,00	2,00	79.797.338,00	2,00	80.866.623,00	2,00	81.950.235,00	2,00	83.048.369,00	12,00	482.105.758,00		
				Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Terlaksananya Penataan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kegiatan	1,00	1,00	142.387.048,00	1,00	144.295.034,00	1,00	146.228.587,00	1,00	148.188.050,00	1,00	150.173.770,00	1,00	152.186.099,00	6,00	883.458.588,00		
				Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas Lapangan	Stel	30,00	139,00	142.387.048,00	139,00	144.295.034,00	139,00	146.228.587,00	139,00	148.188.050,00	139,00	150.173.770,00	139,00	152.186.099,00	834,00	883.458.588,00		
				Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya Penataan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kegiatan	6,00	6,00	524.386.350,00	6,00	377.059.085,00	6,00	550.543.057,00	6,00	560.540.321,00	6,00	548.174.877,00	6,00	556.593.125,00	36,00	3.117.296.815,00		
				Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya Komponen Alat-Alat Listrik	Bulan	12,00	12,00	4.458.400,00	12,00	4.518.150,00	12,00	4.578.698,00	12,00	4.640.053,00	12,00	4.702.230,00	12,00	4.765.238,00	72,00	27.662.769,00		
				Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Tersedianya Peralatan Rumah Tangga dan Kebersihan Kantor	Bulan	12,00	12,00	3.983.600,00	12,00	4.036.980,00	12,00	4.091.075,00	12,00	4.145.896,00	12,00	4.201.451,00	12,00	4.257.750,00	72,00	24.716.752,00		
				Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya Alat Tulis Kantor (ATK)	Bulan	12,00	12,00	32.771.800,00	12,00	33.210.942,00	12,00	33.655.968,00	12,00	34.106.958,00	12,00	34.563.991,00	12,00	35.027.149,00	72,00	203.336.808,00		
				Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan Kantor	Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan Kantor	Bulan	12,00	12,00	15.703.350,00	12,00	15.913.774,00	12,00	16.127.019,00	12,00	16.343.121,00	12,00	16.562.119,00	12,00	16.784.051,00	72,00	97.433.434,00		
				Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tersedianya Surat Kabar	Bulan	12,00	12,00	6.003.200,00	12,00	6.083.642,00	12,00	6.165.163,00	12,00	6.247.776,00	12,00	6.331.497,00	12,00	6.416.339,00	72,00	37.247.617,00		
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Dalam Daerah, Terlaksananya Rapat - Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	OH	2652,00	1558,00	461.466.000,00	1218,00	313.295.597,00	2159,00	485.925.134,00	2.200,00	495.056.517,00	2.141,00	481.813.589,00	2174,00	489.342.598,00	11450,00	2.726.899.435,00						

Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan 2021-2026

TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN (2020)	2021		2022		2023		2024		2025		2026		KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH		UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	LOKASI
							TARGET	RUPIAH	TARGET	RUPIAH												
		1 05 01 2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tersedianya Pengadaan Perkantoran yang berkualitas	Kegiatan		1,00	30.000.000,00	1,00	30.402.000,00	1,00	30.809.386,00	1,00	31.222.232,00	1,00	31.640.610,00	1,00	32.064.594,00	6,00	186.138.822,00		
		1 05 01 2.07 11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Unit	0	6,00	30.000.000,00	6,00	30.402.000,00	7,00	30.809.386,00	7,00	31.222.232,00	8,00	31.640.610,00	8,00	32.064.594,00	42,00	186.138.822,00		
		1 05 01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tingkat efektifitas pelayanan administrasi perkantoran	Kegiatan	4,00	4,00	3.422.178.052,00	4,00	3.468.035.236,00	4,00	3.514.506.908,00	4,00	3.561.601.301,00	4,00	3.609.326.758,00	4,00	3.657.691.736,00	24,00	21.233.339.991,00		
		1 05 01 2.08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Terpenuhi nya Jasa Surat Menyurat	Bulan	12,00	12,00	750.000,00	12,00	760.050,00	12,00	770.234,00	12,00	780.555,00	12,00	791.015,00	12,00	801.614,00	72,00	4.653.468,00		
		1 05 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Pembayaran Rekening Listrik, telepon dan Wifi	Bulan	12,00	12,00	35.008.052,00	12,00	35.477.159,00	12,00	35.952.553,00	12,00	36.434.318,00	12,00	36.922.537,00	12,00	37.417.299,00	72,00	217.211.918,00		
		1 05 01 2.08 03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Peralatan Kantor Dalam Kondr Baik	Bulan	12,00	12,00	5.821.600,00	12,00	5.899.609,00	12,00	5.978.664,00	12,00	6.058.778,00	12,00	6.139.965,00	12,00	6.222.241,00	72,00	36.120.857,00		
		1 05 01 2.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Terciptanya Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan Instansi/Rumah Dinas Pemerintah Kabupaten Tapanuli Selatan	Orang	110,00	113,00	3.380.598.400,00	113,00	3.425.898.418,00	113,00	3.471.805.457,00	113,00	3.518.327.650,00	113,00	3.565.473.241,00	113,00	3.613.250.582,00	678,00	20.975.353.748,00		
		1 05 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah pemeliharaan sarana dan prasarana kantor	Kegiatan		2,00	187.474.700,00	3,00	264.986.860,00	3,00	268.537.683,00	3,00	272.136.089,00	3,00	275.782.712,00	3,00	279.478.201,00	17,00	1.548.396.245,00		
		1 05 01 2.09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Baya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Pembayaran Pajak Kendaraan Dinas Roda 6 : 4 Unit, Roda 4 : 5 Unit, Roda 2 : 8 Unit	Bulan	12,00	12,00	16.000.000,00	12,00	16.214.400,00	12,00	16.431.672,00	12,00	16.651.857,00	12,00	16.874.992,00	12,00	17.101.117,00	72,00	99.274.038,00		
		1 05 01 2.09 07	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Terpeliharanya Kendaraan Dinas/Operasional	Bulan	12,00	12,00	171.474.700,00	12,00	173.772.460,00	12,00	176.101.011,00	12,00	178.460.765,00	12,00	180.852.139,00	12,00	183.275.558,00	72,00	1.063.936.633,00		
		1 05 01 2.09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terpeliharanya Gedung Kantor Satpol PP	Unit	0	0	0	1,00	75.000.000,00	1,00	76.005.000,00	1,00	77.023.467,00	1,00	78.055.581,00	1,00	79.101.526,00	5,00	385.185.574,00		
		1 05 02	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Penegakan Perda	%	66,67	75,00	124.958.700,00	75,00	124.958.700,00	75,00	128.897.564,00	75,00	130.671.801,00	75,00	132.066.160,00	75,00	133.855.094,00	75,00	775.408.019,00		
				Persentase Gangguan Ketertaman dan Ketertiban Tertangani	%	97,47	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00			
				Rasio Polisi Pamong Praja Per 10.000 Penduduk		4,97	3,52		4,52		5,47		6,36		7,16		7,84		7,84			
				Rasio Linmas Per 10.000 Penduduk		23,98	24,22		24,39		24,45		24,37		24,12		23,64		23,64			
				Cakupan Patroli Petugas Satpol PP	%	23,33	25,56		27,78		30,00		32,22		34,44		36,67		36,67			
				Jumlah Kejadian Demonstrasi	Kali	11,00	19,00		24,00		25,00		22,00		23,00		23,00		23,00			
		1 05 02 2.01	Penanganan Gangguan Ketertaman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah/Kabupaten/ Kota	Cakupan Pelayanan Ketertaman dan Ketertiban Umum di Kabupaten Tapanuli Selatan	Kegiatan	5,00	5,00	100.458.700,00	5,00	101.804.845,00	5,00	103.169.030,00	5,00	104.551.493,00	5,00	105.952.483,00	5,00	107.372.247,00	5,00	623.308.798,00		
		1 05 02 2.01 01	Pencegahan Gangguan Ketertaman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	Jumlah Pelaksanaan Patroli dan Pam Lebaran, Hari-Hari Besar	Kali	60,00	200,00	19.999.700,00	205,00	20.267.695,00	210,00	20.539.283,00	215,00	20.814.509,00	220,00	21.093.423,00	225,00	21.376.075,00	1.275,00	124.090.685,00		
		1 05 02 2.01 03	Koordinasi Penyelenggaraan Ketertaman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Pelaksanaan Razia Terpadu Bersama TNI/POLRI dan Kejaksaan	Kali	24,00	24,00	14.890.000,00	24,00	15.089.526,00	24,00	15.291.725,00	24,00	15.496.634,00	24,00	15.704.289,00	24,00	15.914.727,00	144,00	92.386.901,00		

Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan 2021-2026

TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN (2020)	2021		2022		2023		2024		2025		2026		KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH		UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	LOKASI
							TARGET	RUPIAH	TARGET	RUPIAH	TARGET	RUPIAH	TARGET	RUPIAH	TARGET	RUPIAH	TARGET	RUPIAH	TARGET	RUPIAH		
		1.05.02.2.01.04	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketertarikan dan Keterbukaan Umum	Jumlah Peserta Penyuluhan dan Pembinaan Anggota Linmas di Kecamatan	Orang	82,00	113,00	24.545.000,00	169,00	24.873.903,00	169,00	25.207.213,00	169,00	25.544.989,00	169,00	25.887.292,00	169,00	26.224.182,00	958,00	152.292.579,00		
		1.05.02.2.01.05	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraaja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bermuansa Hak Asasi Manusia	Jumlah Peserta Pelatihan Pengendalian Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	Orang	60,00	72,00	21.024.000,00	72,00	21.305.721,00	72,00	21.591.218,00	72,00	21.880.540,00	72,00	22.173.739,00	72,00	22.470.867,00	432,00	130.446.085,00		
		1.05.02.2.01.07	Kerjasama antar Lembaga dan Mitra dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketertarikan dan Keterbukaan Umum	Jumlah Peserta Sosialisasi tentang Bentuk - Bentuk Kejahatan dan Teknik Pencegahan	Orang	77,00	30,00	20.000.000,00	35,00	20.268.000,00	40,00	20.539.591,00	45,00	20.814.821,00	50,00	21.093.740,00	60,00	21.376.396,00	260,00	124.092.548,00		
		1.05.02.2.02	Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Jumlah pelaksanaan Penegakan Peraturan Daerah	Kegiatan	1,00	1,00	24.500.000,00	1,00	23.153.855,00	1,00	25.728.534,00	1,00	26.120.308,00	1,00	26.113.677,00	1,00	26.482.847,00	6,00	152.099.221,00		
		1.05.02.2.02.02	Pengawasan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Terselenggaranya razia penyakit masyarakat (Pekat), dan Pelanggaran Perda	Kali	48,00	48,00	24.500.000,00	48,00	23.153.855,00	48,00	25.728.534,00	48,00	26.120.308,00	48,00	26.113.677,00	48,00	26.482.847,00	288,00	152.099.221,00		
		1.05.04	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	Cakupan Pelayanan Kebakaran Kabupaten	%	0,003	0,004	24.866.000,00	0,004	46.440.000,00	0,004	25.649.809,00	0,004	26.002.872,00	0,005	26.280.340,00	0,005	26.636.326,00	0,005	175.875.347,00		
		1.05.04.2.01	Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahayadan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Tertaksananya Pencegahan, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahayadan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten	Kegiatan	1,00	1,00	24.866.000,00	2,00	46.440.000,00	2,00	25.649.809,00	2,00	26.002.872,00	2,00	26.280.340,00	2,00	26.636.326,00	11,00	175.875.347,00		
		1.05.04.2.01.01	Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Petugas Terlatih yang Siap Menangani Kebakaran	Orang	39,00	41,00	24.866.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24.866.000,00		
		1.05.04.2.01.02	Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Tertaksananya Pengendalian, Pemadaman Kebakaran di Kabupaten Tapanuli Selatan	Orang	0	0	0	133,00	30.000.000,00	39,00	8.989.513,00	40,00	9.119.329,00	40,00	9.170.557,00	41,00	9.297.272,00	293,00	66.576.671,00		
		1.05.04.2.01.07	Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran	Jumlah Petugas Terlatih yang Siap Menangani Kebakaran	Orang	0	0	0	41,00	16.440.000,00	41,00	16.660.296,00	41,00	16.883.543,00	41,00	17.109.783,00	41,00	17.339.054,00	205,00	84.432.676,00		
				JUMLAH				7.114.106.531,00	175,00	7.094.009.555,00		7.338.352.590,00		7.439.362.869,00		7.518.746.032,00		7.620.593.011,00	44.125.170.588,00			

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Sebagai langkah operasionalisasi arah kebijakan dan strategi dengan memperhatikan skala prioritas yang didasarkan atas perumusan visi, misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Adapun perwujudan dari beberapa strategi dalam rangka mencapai setiap tujuan, dibuat langkah operasional dalam bentuk program-program Satpol PP yang akan dilaksanakan dalam 5 tahun ke depan.

Program pokok tersebut ditetapkan dengan memperhatikan skala prioritas yang didasarkan atas perumusan visi, misi, tujuan, sasaran yang telah ditetapkan yang mempunyai hubungan dengan segala aspek fungsi unit kerja di lingkungan Satpol PP Kabupaten Tapanuli Selatan. Indikator Kinerja Utama sebagai variabel utama kinerja yang mempengaruhi pencapaian kinerja Kabupaten Tapanuli Selatan dipengaruhi oleh indikator kinerja bidang/satuan unit kerja OPD. Adapun Indikator Kinerja Utama Satpol PP Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2021-2026 dapat dilihat pada tabel berikut ini

Tabel 7.1 Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

NO	Indikator	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
		Tahun 0	Tahun 1	Tahun 2	Tahun 3	Tahun 4	Tahun 5	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Cakupan Pelayanan Administrasi Pemerintahan, Pembangunan, dan Kemasyarakatan	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2	Penegakan Perda	66,67	75,00	75,00	75,00	75,00	75,00	75,00
3	Persentase gangguan ketentraman dan ketertiban tertangani	85,64	85,64	88,00	90,45	92,00	95,00	95,00
4	Rasio Polisi Pamong Praja Per 10.000 Penduduk	4,97	3,52	4,52	5,47	6,36	7,16	7,84
5	Rasio Linmas Per 10.000 Penduduk	23,98	24,22	24,39	24,45	24,37	24,12	23,64
6	Cakupan Patroli Petugas Satpol PP	23,33	25,56	27,78	30,00	32,22	34,44	36,67
7	Jumlah Demonstrasi	11,00	19,00	24,00	25,00	22,00	23,00	23,00
8	Cakupan Pelayanan Kebakaran Kabupaten	0,003	0,004	0,004	0,004	0,004	0,005	0,005

Penjelasan target indikator kinerja perangkat daerah :

5. Cakupan pelayanan administrasi pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan dengan target 100% setiap tahunnya karena indikator ini mencakup kegiatan dan sub kegiatan rutin perkantoran.
6. Penegakan Perda dengan target 75% setiap tahunnya, 4 jenis perda yang akan ditegakkan perda no. 9 tahun 2008, perda no 5 tahun 1999, perda 4 tahun 2004, perda no. 17 tahun 2010.
7. Angka kriminalitas ditargetkan setiap tahunnya menurun 6%, semakin kecil target akan semakin kecil pula realisasi indikator kinerja.
8. Persentase gangguan ketentraman dan ketertiban tertangani yang indikatornya tentang pengaduan masyarakat dan segera

ditindaklanjuti dengan target 4 kali pengaduan, karena setiap tahunnya jenis pengaduan masyarakat yang ditangani Satpol PP sangatlah minim.

9. Rasio Polisi Pamong Praja per 10.000 penduduk ditargetkan setiap tahunnya penambahan 30 personil dikarenakan jumlah penduduk yang semakin meningkat setiap tahun sehingga perlunya penambahan petugas setiap tahunnya sehingga pelaksanaan tugas-tugas satpol akan lebih baik kedepannya.
10. Rasio Linmas per 10.000 penduduk ditargetkan setiap tahunnya penambahan 13 anggota linmas dikarenakan jumlah penduduk yang semakin meningkat setiap tahun sehingga perlunya penambahan petugas setiap tahunnya sehingga pelaksanaan tugas-tugas kelinmasan akan lebih baik kedepannya.
11. Cakupan Patroli Petugas Satpol PP ditargetkan satu kali per selama sebulan per kecamatan dengan jumlah 15 kecamatan, perlunya peningkatan patrol ke kecamatan sehingga meminimalisir gangguan trantibum sehingga menimbulkan rasa aman dan kondusif di tengah-tengah masyarakat.
12. Jumlah demonstrasi ditargetkan berdasarkan hasil realisasi tahun-tahun sebelumnya sehingga adanya fluktuasi target pada setiap tahunnya.
13. Cakupan pelayanan kebakaran kabupaten ditargetkan penambahan 1 unit mobil damkar setiap tahunnya hal ini berpengaruh pada penanganan pemadaman kebakaran mengingat jarak tempuh di setiap kecamatan yang begitu jauh sehingga penanganan kebakaran terkesan lambat.

BAB VIII

PENUTUP

Renstra Satpol PP Kabupaten Tapanuli Selatan tahun 2021-2026 merupakan panduan pelaksanaan Tupoksi Satpol PP Kabupaten Tapanuli Selatan untuk 5 (lima) tahun kedepan. Keberhasilan pelaksanaan Renstra ini ditentukan oleh kesiapan serta komitmen aparatur Satpol PP Kabupaten Tapanuli Selatan, ketatalaksanaan, sumber pendanaan dan kemampuan menggerakkan/mengoptimalkan stake holder yang terkait dengan penanganan urusan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat. Selain itu untuk menjamin keberhasilannya, setiap tahun akan dilakukan evaluasi dan bila diperlukan akan dilakukan perubahan/revisi muatan Renstra termasuk indikator-indikator kinerjanya yang pelaksanaannya sesuai dengan mekanisme yang berlaku dan tidak mengubah tujuan yang mengacu pada RPJMD Kabupaten Tapanuli Selatan.

Adapun kaidah-kaidah yang harus diperhatikan dalam pelaksanaan Renstra Satpol PP Kabupaten Tapanuli Selatan sebagai berikut :

1. Sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja (Renja) RKA, DPA pada Satpol PP Kabupaten Tapanuli Selatan tiap tahun selama 5 (lima) tahun kedepan;
2. Rencana strategis ini akan dilakukan perubahan disesuaikan dengan revisi RPJMD.

Sipirok,

KEPALA SATUAN POLISI PAMONG
PRAJA DAERAH KABUPATEN
TAPANULI SELATAN



ZULKIFLI HARAHAP, MM
PENYEBANG UTAMA MUDA
NIP. 19611201 198602 1 001

